

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2024**

ANTARA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI III
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

Nomor : 1962/SPK/KM.05/2024

Nomor : PKS/018/X/2024

Pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Toharudin
NIP : 1970044011995121001
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : F. Dwi Basuki
NIDK : 8935520021
Jabatan : Wakil Ketua II
NPWP PT : 41.504.262.1-023.000
Alamat : Jl. dr. Abdul Rachman Saleh No. 24, Senen, Jakarta Pusat 10410

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi Tahun 2024** dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu terkait **Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi**.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
- menerima pelaporan atas penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
- melakukan verifikasi usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik;
 - melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan oleh Puslapdik;
 - mengusulkan kepada Puslapdik untuk menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan dan bantuan biaya hidup penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Perguruan Tinggi Swasta; dan
 - memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU** untuk diteruskan menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:
- mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai Pendapatan;
 - melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan oleh Puslapdik;
 - mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh Puslapdik;
 - melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta;
 - mendokumentasikan bukti penggunaan biaya pendidikan;
 - melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik melalui LLDIKTI; dan
 - mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar pendidikan tinggi;
 - meminta pernyataan mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian;

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	94.805.152.9-077.000
2. Kode Kementerian	:	023
3. Unit Organisasi Eselon I	:	01

4. Satker	:	690399
5. Fungsi/Sub Fungsi/ Program	:	0123.01.DK
6. Kegiatan/ Sub Kegiatan	:	4269.052.0A
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan.	:	572111 (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang)
b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	425917 (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3 Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan

Penyaluran bantuan biaya pendidikan melalui PIP Pendidikan Tinggi dilakukan setiap semester sesuai instruksi **PIHAK KESATU** berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi dan disalurkan melalui Bank Penyalur langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU



Toni Toharudin
1970044011995121001

PIHAK KEDUA



F. Dwi Basuki, S.Sos.,MARS
8935520021



LETTER OF AGREEMENT

Between

**FACULTY OF PUBLIC HEALTH AND MEDICAL SCIENCES,
UNIVERSIDADE DA PAZ (UNPAZ)
OF REPUBLIC DEMOCRATIC TIMOR LESTE**

And

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO JAKARTA – INDONESIA

Faculty of Public Health and Medical Sciences – Univercidade da Paz (UNPAZ), Timor Leste, which is located at Rua. Osindo1, Manleuana, Timor-Leste, and represented in instrument by **Cipriano do Rosario Pacheco, AMG., Lic.SP., M.Kes** as Dean of Faculty.

STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Indonesia, which is located at Jl. dr. Abdul Rahman Saleh No 24 Jakarta Pusat 10410, and represented in instrument by **Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., MARS** as Head of STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO Jakarta Indonesia.

WITNESSETH

RECOGNIZING that academic co-operation among institutions, either through similar or complementary activities would bring about mutual understanding and unity in purpose.

REALIZING that sharing expertise, resources and facilities would reinforce mutually beneficial problems. **WHEREAS**, Faculty of Public Health and Medical Science – Univercidade da Paz (UNPAZ) – Timor Leste and STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO Jakarta Indonesia have the mandate to support the human resources development program, education, research, and community service.

NOW, THEREFORE, Faculty of Public Health and Medical Science – Univercidade da Paz (UNPAZ) – Timor Leste and STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO Jakarta Indonesia and, in consequence of the above premises hereto agree to jointly develop and implement Research and Community Service, as they have agreed on the following:

f

Article 1

General Stipulation

In this Letter of Agreement, the partnership between Faculty of Public Health and Medical Science – Univercidade da Paz (UNPAZ) – Timor Leste dan STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO Jakarta defines as cooperation in term of education development.

Article 2

Objectives

This Letter of Agreement is expected to improve institutional relationship between the two parties to be able to mutually contribute in the human resource, development and the quality improvement of institution to fullfill the international education standards.

Article 3

Scope

1. Curriculum development
2. Joint Publication, Mentorship, and Research
3. Joint Community Services
4. International Seminars on specific topics that are to be agreed upon by the both institutions.
5. Lecturer exchange
6. Student exchange
7. Program study development
8. And other things that deemed fit or necessary.

Article 4

Implementation

1. The implementation of this agreement would be specifically and further defined by both parties.
2. The implementation of this agreement can be discussed by two parties in Indonesia or in Timor Leste.



Article 5

Funding

Costs arising from the implementation of the activities of this Cooperation Agreement shall be borne by both parties, in accordance with the functions, duties, obligations and rights of both parties.

Article 6

Terms

1. This Letter of Agreement shall be valid for 4 (Four) years, and taking effect from the date the agreement signed by both parties. The agreement might be automatically extended, changed, or canceled at any time, agreed and approved by involve both parties upon in writing.
2. This Letter of Agreement shall be terminated if there any clause or term of it that is in contradiction with the Indonesia and Timor Leste regulation.

Article 7

Problem Solving

Should there be any conflict regarding this agreement occurred between the two parties, discussion and deliberation would be chose to solve the conflict.

Article 8

Others

1. The commitment made between the two parties in this agreement is subject to the capability of each party while obeying the agreed rules and regulations.
2. Other related matters that has not been arranged, would be further discussed by both parties.

Article 9

Closing

IN WITNESS WHEREOF, the parties aforementioned have set their hands on the date and place first above mentioned. This document is made in 2 (two) master copies with equal legal force.



Signatures and dates :

On behalf of Faculty of Public Health and
Medical Science



Cipriano do Rosario Pacheco, AMG., Lic.
SP., M. Kes

Dean of Faculty of Public Health and
Medical Science

Date : 29 / 10 / 2025

On behalf of STIKES RSPAD GATOT
SOEBROTO



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., MARS

Head of STIKES RSPAD GATOT
SOEBROTO

Date : 20 / 10 / 2025

u

f



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



Between

RSPAD GATOT SOEBROTO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES JAKARTA INDONESIA

and

AIMST UNIVERSITY MALAYSIA

about

RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE

KNOWN ALL MEN BY THESE PRESENTS:

RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia, which is located at Jl. dr. Abdul Rahman Saleh No 24 Jakarta Pusat 10410 Indonesia, and represented in instrument by **Dr. Didin Syaefudin, S.KP., S.H., M.A.R.S.** as Director RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta

AIMST University Malaysia, which is located at Jalan Bedong-Semeling, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman, Malaysia, and represented in instrument by **Prof. Yu Chye Wah** as Dean Faculty of Allied Health Professions AIMST University Malaysia.

WITNESSETH

RECOGNIZING that academic co-operation among institutions, either through similar or complementary activities would bring about mutual understanding and unity in purpose.

REALIZING that sharing expertise, resources and facilities would reinforce mutually beneficial problems.

WHEREAS, RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia and AIMST University Malaysia have the mandate to support the human resources development program, education, research, and community service.

NOW, THEREFORE, RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia and AIMST University Malaysia, in consequence of the above premises here to agree to jointly develop and implement **Research And Community Service**, as they have agreed on the following:

Article 1

General Stipulation

In this Memorandum of Agreement, the partnership between **RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia and AIMST University Malaysia** defines as cooperation in term of education development.

Article 2

Objectives

This Memorandum of Agreement is expected to improve institutional relationship between the two parties to be able to mutually contribute in the human resource development and the quality improvement of institution to fulfill the international education standards.

Article 3

Scope

1. Joint Publication and Research;
2. Lecturer exchange to gain new academic atmosphere, and to share experiences;
3. and knowledge in relation with the improvement of teaching and learning process;
4. Workshop on curriculum development and its implementation to fulfill the international standard;

5. International Class Program;
6. Student exchange;
7. Community Service.

Article 4

Implementation

1. The implementation of this agreement would be specifically and further defined by both parties.
2. The implementation of this agreement can be discussed by two parties in Indonesia or in Malaysia.

Article 5

Funding

Costs arising from the implementation of the activities of this Cooperation Agreement shall be borne by both parties, in accordance with the functions, duties, obligations and rights of both parties.

Article 6

Terms

1. This Memorandum of Agreement shall be valid for 2 (two) years, and taking effect from the date the agreement signed by both parties. The agreement might be automatically extended, changed, or canceled at any time, agreed and approved by involve both parties upon in writing.
2. This Memorandum of Agreement shall be terminated if there any clause or term of it that is in contradiction with the Indonesia and Thailand regulation.

Article 7

Problem Solving

Should there be any conflict regarding this agreement occurred between the two parties, discussion and deliberation would be chose to solve the conflict.

Article 8

Others

1. The commitment made between the two parties in this agreement is subject to the capability of each party while obeying the agreed rules and regulations.
2. Other related matters that has not been arranged, would be further discussed by both parties.

Article 9

Closing

IN WITNESS WHEREOF, the parties aforementioned have set their hands on the date and place first above mentioned. This document is made in 2 (two) master copies with equal legal force.

RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia <u>Dr. Didin Syaefudin, S.KP., S.H., M.A.R.S</u> Chairman	AIMST University Malaysia  <u>Prof. Yu Chye Wah</u> Dean Faculty of Allied Health Professions AIMST University Malaysia
---	--



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



Between

RSPAD GATOT SOEBROTO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES JAKARTA INDONESIA

and

FATONI UNIVERSITY (FTU) (THAI : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) - THAILAND

about

RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE

KNOWN ALL MEN BY THESE PRESENTS:

RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia, which is located at Jl. dr. Abdul Rahman Saleh No 24 Jakarta Pusat 10410 Indonesia, and represented in instrument by **Dr. Didin Syaefudin, S.KP., S.H., M.A.R.S.** as Director RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta

Fatoni University (FTU) (Thai: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) - Thailand, the legal address is หมู่ 3 135/8 Khao Tum, Yarang District, Pattani 94160, Thailand, and represented in instrument by Asst. Prof. Dr. Ahmad Omar Chapakia as Vice Rector

WITNESSETH

RECOGNIZING that academic co-operation among institutions, either through similar or complementary activities would bring about mutual understanding and unity in purpose.

REALIZING that sharing expertise, resources and facilities would reinforce mutually beneficial problems.

WHEREAS, RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia and Fatoni University (FTU) (Thai: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) - Thailand have the mandate to support the human resources development program, education, research, and community service.

NOW, THEREFORE, RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia and Fatoni University (FTU) (Thai: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) - Thailand, in consequence of the above premises hereto agree to jointly develop and implement **Research And Community Service**, as they have agreed on the following:

Article 1

General Stipulation

In this Memorandum of Agreement, the partnership between **RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia and Fatoni University (FTU) (Thai: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) - Thailand** defines as cooperation in term of education development.

Article 2

Objectives

This Memorandum of Agreement is expected to improve institutional relationship between the two parties to be able to mutually contribute in the human resource development and the quality improvement of institution to fulfill the international education standards.

Article 3

Scope

1. Joint Publication and Research;
2. Lecturer exchange to gain new academic atmosphere, and to share experiences;

3. and knowledge in relation with the improvement of teaching and learning process;
4. Workshop on curriculum development and its implementation to fulfill the international standard;
5. International Class Program;
6. Student exchange;
7. Community Service.

Article 4

Implementation

1. The implementation of this agreement would be specifically and further defined by both parties.
2. The implementation of this agreement can be discussed by two parties in Indonesia or in Malaysia.

Article 5

Funding

Costs arising from the implementation of the activities of this Cooperation Agreement shall be borne by both parties, in accordance with the functions, duties, obligations and rights of both parties.

Article 6

Terms

1. This Memorandum of Agreement shall be valid for 2 (two) years, and taking effect from the date the agreement signed by both parties. The agreement might be automatically extended, changed, or canceled at any time, agreed and approved by involve both parties upon in writing.
2. This Memorandum of Agreement shall be terminated if there any clause or term of it that is in contradiction with the Indonesia and Thailand regulation.

Article 7

Problem Solving

Should there be any conflict regarding this agreement occurred between the two parties, discussion and deliberation would be chose to solve the conflict.

Article 8

Others

1. The commitment made between the two parties in this agreement is subject to the capability of each party while obeying the agreed rules and regulations.
2. Other related matters that has not been arranged, would be further discussed by both parties.

Article 9

Closing

IN WITNESS WHEREOF, the parties aforementioned have set their hands on the date and place first above mentioned. This document is made in 2 (two) master copies with equal legal force.

RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences
Jakarta Indonesia

Dr. Didin Syaefudin, S.KP., S.H., M.A.R.S
Chairman

Fatoni University (FTU) (Thai: มหาวิทยาลัยฟาตอนี) -
Thailand



Asst.Prof. Dr. Ahmad Omar Chapakia
Vice Rector



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



Between

RSPAD GATOT SOEBROTO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES JAKARTA INDONESIA

and

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY (PSU) PATTANI CAMPUS- THAILAND

about

RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE

KNOWN ALL MEN BY THESE PRESENTS:

RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia, which is located at Jl. dr. Abdul Rahman Saleh No 24 Jakarta Pusat 10410 Indonesia, and represented in instrument by **Dr. Didin Syaefudin, S.KP., S.H., M.A.R.S.** as Director RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta

Prince Of Songkla University (PSU) Pattani Campus, Thailand, which is located at 181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang, Pattani 94000, Thailand, and represented in instrument by **MS. Nantiya Khoynueng, Ph.D** as Dean of Faculty of Nursing, PSU Pattani Campus..

WITNESSETH

RECOGNIZING that academic co-operation among institutions, either through similar or complementary activities would bring about mutual understanding and unity in purpose.

REALIZING that sharing expertise, resources and facilities would reinforce mutually beneficial problems.

WHEREAS, RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia and Prince Of Songkla University (PSU) Pattani Campus, Thailand have the mandate to support the human resources development program, education, research, and community service.

NOW, THEREFORE, RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia and Prince Of Songkla University (PSU) Pattani Campus, Thailand, in consequence of the above premises hereto agree to jointly develop and implement **Research And Community Service**, as they have agreed on the following:

Article 1

General Stipulation

In this Memorandum of Agreement, the partnership between **RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia and Prince Of Songkla University (PSU) Pattani Campus, Thailand** defines as cooperation in term of education development.

Article 2

Objectives

This Memorandum of Agreement is expected to improve institutional relationship between the two parties to be able to mutually contribute in the human resource development and the quality improvement of institution to fullfill the international education standards.

Article 3

Scope

1. Joint Publication and Research;
2. Lecturer exchange to gain new academic atmosphere, and to share experiences;
3. and knowledge in relation with the improvement of teaching and learning process;

4. Workshop on curriculum development and its implementation to fulfill the international standard;
5. International Class Program;
6. Student exchange;
7. Community Service.

Article 4

Implementation

1. The implementation of this agreement would be specifically and further defined by both parties.
2. The implementation of this agreement can be discussed by two parties in Indonesia or in Malaysia.

Article 5

Funding

Costs arising from the implementation of the activities of this Cooperation Agreement shall be borne by both parties, in accordance with the functions, duties, obligations and rights of both parties.

Article 6

Terms

1. This Memorandum of Agreement shall be valid for 2 (two) years, and taking effect from the date the agreement signed by both parties. The agreement might be automatically extended, changed, or canceled at any time, agreed and approved by involve both parties upon in writing.
2. This Memorandum of Agreement shall be terminated if there any clause or term of it that is in contradiction with the Indonesia and Thailand regulation.

Article 7

Problem Solving

Should there be any conflict regarding this agreement occurred between the two parties, discussion and deliberation would be chose to solve the conflict.

Article 8

Others

1. The commitment made between the two parties in this agreement is subject to the capability of each party while obeying the agreed rules and regulations.
2. Other related matters that has not been arranged, would be further discussed by both parties.

Article 9

Closing

IN WITNESS WHEREOF, the parties aforementioned have set their hands on the date and place first above mentioned. This document is made in 2 (two) master copies with equal legal force.

RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta Indonesia   <u>Dr. Didin Syaefudin, S.KP., S.H., M.A.R.S</u> Chairman	Prince Of Songkla University (PSU) Pattani Campus, Thailand   <u>MS. Nantiya Khoynueng, Ph.D</u> Dean of Faculty of Nursing, PSU Pattani Campus
---	---



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN, S1 KEPERAWATAN, S1 KEBIDANAN,
PROFESI KEPERAWATAN, DAN PROFESI KEBIDANAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SITANALA TANGERANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : PKS/03/IV/2025

NOMOR : HK.03.01/D.XXIX/0302/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25 – 03 – 2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. **Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp, M.A.R.S.,** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Nomor: Kep/32/YWBKH/X/2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, Indonesia selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. Afrizal Hasan, MKM., MARS., QHIA** dalam jabatannya sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.03 / MENKES / 1347 / 2023 tertanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SITANALA TANGERANG** berkedudukan dan berkantor di Jl. DR. Sitanala No.99, RT.002/RW.003, Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15121. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang berada

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1		

dibawah Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, dan telah memiliki Ijin Operasional dari Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten Nomor : 91202170215860006 tanggal 23 Agustus 2023, yang berkedudukan di Jl. DR. Sitanala No.99, RT.002/RW.003, Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15121.

3. PARA PIHAK sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dan tidak terbatas pada :
- Undang-ndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan prodi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Keperawatan, S1 Kebidanan, dan Profesi Kebidanan untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan/atau dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan dan melakukan integrasi fungsional dengan ketentuan dan Syarat-syarat pada Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah di bawah ini adalah sebagai berikut :

- Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
- Institusi Pendidikan** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi Apoteker, dan/atau kesehatan lain.
- Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketua** adalah Pimpinan STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang berwenang dan

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
2		

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan PIHAK PERTAMA.

5. **Direktur Utama** adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitinala Tangerang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan di lingkungan PIHAK KEDUA.
6. **Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik** adalah unit fungsional yang membantu Direktur Utama yang berperan melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di PIHAK KEDUA dan berkedudukan di PIHAK KEDUA, dibentuk oleh Direktur Utama bersama Dekan serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Dekan.
7. **Tim Kerja Pendidikan dan Penelitian/Komite Etik Penelitian** adalah unit fungsional PIHAK KEDUA yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan pendidikan dan pelatihan, pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.
8. **Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disebut KSM** adalah wadah non struktural PIHAK KEDUA yang terdiri dari sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis yang bertanggung jawab kepada Kepala KSM;
9. **Ketua Program Studi yang selanjutnya disebut KPS** adalah Ketua dari kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi.
10. **Nomor Induk Pendidik Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk pendidik yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain;
11. **Nomor Induk Pendidik Khusus, yang selanjutnya disingkat dengan NIDK** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk pendidik/instruktur yang bekerja paruh waktu atau pendidik yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja;
12. **Nomor Urut Pendidik, yang selanjutnya disingkat dengan NUP** adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Pendidik, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK;
13. **Pendidik** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniorakesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai penilai dan pembimbing pada kegiatan pembelajaran atau supervisi klinis.
14. **Dokter Penanggungjawab Pelayanan selanjutnya disebut DPJP** adalah staf medis PIHAK KEDUA yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab pelayanan medis yang diberikan kepada pasien;
15. **Dokter Pendidik Klinis** adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
3		

kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran sebagai Aparatur Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan sesuai rekomendasi Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran;

16. **Peserta Didik** adalah peserta program pendidikan dari program studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi keperawatan, S1 Kebidanan, serta Profesi Kebidanan yang menjalankan pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan
17. **Pelayanan Kesehatan** yang selanjutnya disebut pelayanan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.
18. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
19. **Pengabdian Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
20. **Penelitian** adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian;
21. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup RSUP Dr. Sitanala Tangerang serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
22. **Surat Ijin Praktik (SIP)** adalah dokumen/bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan;
23. **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan** adalah biaya yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit yang digunakan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi PARA PIHAK, dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian melalui penyamaan persepsi dan visi kedua organisasi.
- (2) Tujuan kerja sama dalam perjanjian ini adalah:
 - a. Menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kesehatan dengan mengutamakan kepentingan

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4		

dan keselamatan Pasien:

- c. Meningkatkan mutu dan kompetensi Tenaga Medis serta Tenaga Kesehatan.
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, Peserta Didik, Pendidik, Subyek penelitian, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

PIHAK KEDUA setuju untuk menerima peserta didik **PIHAK PERTAMA** melakukan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di unit kerja yang telah ditentukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang.

Pasal 4

Tanggung Jawab Bersama

- (1) Segala pelaksanaan fungsi Rumah Sakit Pendidikan dilakukan secara bersama-sama dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab tentang pengaturan pendidik seperti mekanisme rekrutmen, perencanaan, pengaturan tanggung jawab pendidik, jenjang karir pendidik, evaluasi kinerja, ketersediaan jumlah Pendidik yang cukup.
- (3) Para Pihak bertanggung jawab terhadap Pengaturan Pelaksanaan proses pendidikan di rumah sakit pendidikan, termasuk pembentukan jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) Para Pihak bertanggung jawab terhadap penerimaan peserta didik yang disesuaikan dengan daya tampung peserta didik di rumah sakit pendidikan dan rasio jumlah Pendidik dengan Peserta Didik berdasarkan jumlah kasus untuk masing-masing Program Studi agar sesuai daya dukung dan daya tampung **PIHAK KEDUA**.
- (5) Para Pihak bertanggung jawab dalam penetapan aturan dan implementasinya di lapangan tentang jam dan beban kerja peserta didik di rumah sakit pendidikan.
- (6) Para Pihak bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Perudungan pada peserta didik.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

A. PIHAK PERTAMA mempunyai Hak:

1. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** untuk pencapaian kompetensi peserta didik sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**.
2. Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum.
3. Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
5		

- Memperoleh ijin penggunaan / pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat.

B. PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban :

- Mengatur pengiriman peserta didik yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan.
- Menyediakan tenaga pendamping peserta didik yang secara aktif mendampingi peserta didik selama masa praktik.
- Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- Memberikan pendampingan peserta didik selama bimbingan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- Memberikan umpan balik pelaksanaan program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK KEDUA.
- Menjaga kerahasiaan dinas PIHAK KEDUA oleh peserta didik sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku.
- Membayar biaya Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- Mengganti setiap kerusakan fasilitas PIHAK KEDUA sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat.
- Setiap peserta didik diwajibkan memakai papan nama (name tag) dan seragam dari institusi PIHAK PERTAMA selama peserta didik berada dalam lingkungan PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

A. PIHAK KEDUA mempunyai Hak :

- Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh peserta didik PIHAK PERTAMA dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan meminta persetujuan PIHAK PERTAMA.
- Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- Membatasi jumlah peserta didik sesuai kemampuan di lahan.
- Mendapatkan penggantian / kompensasi setiap kerusakan fasilitas / alat peralatan yang rusak karena kelalaian peserta didik dari PIHAK PERTAMA.
- Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari PIHAK PERTAMA selama kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berlangsung.

B. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban :

- Menyediakan instruktur di lahan praktik yang digunakan, sesuai dengan

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
6	<i>f</i>	<i>ly</i>

kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan.

2. Memberikan bimbingan dan pengalaman Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum PIHAK PERTAMA.
3. Memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di rumah sakit.
4. Memberikan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.
5. Menentukan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
6. Memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat peserta didik sesuai prosedur yang ada.
7. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materiil secara fatal

Pasal 6

Pendanaan

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pelayanan di lingkungan PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pendidikan dihitung berdasarkan *unit cost* yang ditetapkan Direktur Utama RSUP Dr. Sitanala Tangerang melalui Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang Nomor HK.02.03/D.XXXI/06821/2024 Tentang Tarif Pendidikan Dan Penelitian Pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang, seperti yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Rumah Sakit mengelola biaya pendidikan yang dibayarkan oleh Institusi Pendidikan sesuai peruntukannya yakni digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan dalam rangka pembelajaran klinik.
- (4) Pendanaan terkait pelaksanaan perjanjian ini dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Honor pendidik dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada pendidik secara langsung sesuai standar biaya yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA
- (6) Pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan per semester kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan kedua belah pihak
- (7) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening Rumah Sakit, yaitu melalui :

Nama Penerima : RSUP Dr. SITANALA TNG UTK BLU

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Cabang : Kantor Cabang Ahmad Yani Tangerang

Nomor Rekening : 0120-01-001516-30-5

7	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 7
Penelitian

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Diutamakan Penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan serta memperhatikan keselamatan pasien;
 - b. Kegiatan Penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, dan tidak membebani pasien serta tidak membebani anggaran Rumah Sakit;
 - c. Penelitian yang diutamakan berupa penelitian klinis yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit.
 - d. Penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan.
 - e. Penelitian yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA harus mendapat ijin lokasi penelitian dari PIHAK KEDUA.
- (2) Semua Penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dan disetujui PIHAK KEDUA.
- (3) Bahwa Hak Kekayaan Intelektual terhadap Penelitian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah milik PARA PIHAK yang penggunaannya diatur secara terpisah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dimungkinkan memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas milik PARA PIHAK untuk melakukan Penelitian.
- (5) Publikasi hasil Penelitian oleh Pendidik, Pendidik Klinis maupun Peserta Didik yang proses penelitiannya dilakukan di fasilitas PIHAK KEDUA harus mencatumkan nama institusi PIHAK KEDUA.
- (6) Penelitian yang dilakukan bukan oleh peserta didik di RS Pendidikan, maka pembiayaan mengikuti peraturan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Rektumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pendidik yang ditugaskan memberikan Pembelajaran Klinik kepada Peserta Didik berasal dari Pendidik Tetap, Pendidik Tidak Tetap atau Pendidik Klinis yang mendapat rekomendasi sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Setiap Pendidik klinik yang ditugaskan memberikan Pembelajaran Klinik kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keputusan yang ditandatangani oleh direktur utama Rumah Sakit Umum Pusat Sitatala.
- (3) Mekanisme penetapan Pendidik Klinik yang berasal dari rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal peserta didik PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kuota yang ditentukan

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
8	f	4

oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA tetap memberikan dapat memberikan pembelajaran Klinik di rumah sakit PIHAK KEDUA.

- (5) PIHAK PERTAMA menyediakan pedoman pembimbingan klinik untuk dipedomani oleh pendidik pendidik klinis selama melakukan praktik klinik di rumah sakit PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Pengendalian Mutu Pendidikan & Pelayanan

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Penelitian dalam rangka Pembelajaran Klinik.
- (2) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam pemenuhan standar Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 10

Tanggung Jawab Hukum

- (1) Medikolegal adalah kejadian/kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, program studi, dan sekolah tinggi ilmu kesehatan sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas termasuk pimpinan rumah sakit, , program studi, dan sekolah tinggi ilmu kesehatan.
- (2) Aspek Medikolegal mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan Perseptor dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal.
- (3) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terdapat keluhan akan pelayanan yang diberikan oleh peserta didik, maka **PARA PIHAK** akan berkoordinasi untuk ditindaklanjuti bersama.
- (5) Apabila terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah kepada tuntutan hukum, maka **PARA PIHAK** akan memberikan perlindungan hukum kepada Peserta Didik yang dikirimkan dan apabila kasus berlanjut dilakukan penyelesaian melalui negosiasi, mediasi maupun litigasi yang melibatkan **PARA PIHAK**.
- (6) Peserta didik bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dituntut secara hukum apabila dalam menjalankan kegiatan akademik di rumah sakit terdapat kesalahan diluar perintah atau tanpa sepengetahuan perseptor pembimbing yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 11

Jangka Waktu Kerja Sama

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25 - 3 - 2025) sampai dengan Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Delapan (25 - 3 -

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
9		

2028).

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan atau memperpanjang perjanjian kerja sama ini maka penghentian atau perpanjangan dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (4) Berakhimnya perjanjian ini, tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

Larangan Pemberian Hadiah Dan Komisi

- (1) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

Pasal 14

Ketentuan Lain

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK harus diketahui dan disetujui serta dibuat secara tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 15

Addendum

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

10	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 16

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan materiil dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut

Pasal 17

Korespondensi

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

PIHAK PERTAMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto

Nama : Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp, M.A.R.S
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, Indonesia
Telepon : 021 – 3441008 Ext. 2241-2244
Email : info@stikesrspadgs.ac.id

PIHAK KEDUA : RSUP Dr. Sitanala Tangerang

Nama : Destiawan Eko Utomo, S.Kep, Ners, M.Kep
Jabatan : Asisten Manajer Pendidikan
Alamat : Jalan Dr Sitanala No.99 Kota Tangerang
Telepon : (021) 5523059
Email : destiawaneko7@gmail.com

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
11		

Pasal 18

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang.

Pasal 19

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat 2 (Dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp, M.A.R.S.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA,
RSUP Dr. Sitanala Tangerang



dr. Afrizal Hasan, MKM., MARS., QHIA

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
12		

Lampiran

Nomor : PKS/03/IV/2025

Nomor : HK.03.01/D.XXIX/0.501/2025

KONTRIBUSI PENDANAAN (UNIT COST) UNTUK TARIF PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
RSUP Dr. SITANALA TANGERANG

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
A	PENDIDIKAN		
A.1	KEDOKTERAN		
1	Praktik Kepaniteraan Klinik/Co Ass		
-	Co Ass per hari	Per orang/hari	Rp 118.000
-	Co Ass 5 minggu	Per orang/paket	Rp 2.355.000
-	Co Ass 5 minggu < 6 orang	Per paket/kegiatan	Rp 14.125.000
A.2	KEPERAWATAN/ KEBIDANAN		
1	Program SMK/ SLTA	Per Orang/hari	Rp 22.000
2	Program D3	Per Orang/hari	Rp 30.000
3	Program D4/S1	Per Orang/hari	Rp 35.000
4	Program Profesi	Per Orang/hari	Rp 37.000
5	Program S2/Spesialis	Per Orang/hari	Rp 75.000
6	Program S3/Doktoral	Per Orang/hari	Rp 100.000
A.3	FARMASI		
1	Program SMK/ SLTA	Per Orang/hari	Rp 22.000
2	Program D3	Per Orang/hari	Rp 30.000
3	Program D4/S1	Per Orang/hari	Rp 35.000
4	Program Profesi	Per Orang/hari	Rp 37.000
5	Program S2/Spesialis	Per Orang/hari	Rp 75.000
6	Program S3/Doktoral	Per Orang/hari	Rp 100.000
A.4	PENUNJANG MEDIS		

13	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

1	Program SMK/ SLTA	Per Orang/hari	Rp	22.000
2	Program D3	Per Orang/hari	Rp	30.000
3	Program D4/S1	Per Orang/hari	Rp	35.000
4	Program Profesi	Per Orang/hari	Rp	37.000
5	Program S2/Spesialis	Per Orang/hari	Rp	75.000
6	Program S3/Doktoral	Per Orang/hari	Rp	100.000
A.5	NON MEDIS			
1	Program SMK/ SLTA	Per Orang/hari	Rp	22.000
2	Program D3	Per Orang/hari	Rp	30.000
3	Program D4/S1	Per Orang/hari	Rp	35.000
4	Program Profesi	Per Orang/hari	Rp	37.000
5	Program S2	Per Orang/hari	Rp	75.000
6	Program S3/Doktoral	Per Orang/hari	Rp	100.000
B	MAGANG			
1	Perawat	Per Orang/hari	Rp	50.000
2	Dokter Umum	Per Orang/hari	Rp	50.000
3	Dokter Umum untuk Spesialis	Per Orang/hari	Rp	60.000
4	Dokter Spesialis	Per Orang/hari	Rp	80.000
5	Penunjang Medis	Per Orang/hari	Rp	50.000
6	Non Medis / Umum	Per Orang/hari	Rp	45.000
7	Manajemen / Instansi	Per Orang/hari	Rp	350.000
C	PENELITIAN			
C.1	Penelitian Dalam Rangka Pendidikan			
1	Penelitian Klinis			
1)	Program D1-D3	Per Orang/Paket	Rp	300.000
2)	Program D4/S1	Per Orang/Paket	Rp	450.000
3)	Program S2/Sp1	Per Orang/Paket	Rp	700.000
4)	Program S3/Sp2	Per Orang/Paket	Rp	1.000.000
2	Penelitian Non Klinis			
1)	Program D1-D3	Per Orang/Paket	Rp	250.000

14	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>f</i>	<i>ly</i>

2)	Program D4/S1	Per Orang/Paket	Rp	400.000
3)	Program S2	Per Orang/Paket	Rp	500.000
4)	Program S3	Per Orang/Paket	Rp	650.000
C.2	Penelitian Oleh Institusi			
1	Institusi Pemerintah (Non Kemenkes)			
1.1	Penelitian Klinis			
-	Lama Penelitian 1-3 bulan	Perpaket/kegiatan	Rp	1.500.000
-	Lama Penelitian 3-6 bulan	Perpaket/kegiatan	Rp	2.500.000
-	Lama Penelitian 6 bulan - 1 tahun	Perpaket/kegiatan	Rp	5.000.000
1.2	Penelitian Non Klinis/ Manajemen			
-	Lama Penelitian 1-3 bulan	Perpaket/kegiatan	Rp	1.000.000
-	Lama Penelitian 3-6 bulan	Perpaket/kegiatan	Rp	2.000.000
-	Lama Penelitian 6 bulan - 1 tahun	Perpaket/kegiatan	Rp	4.000.000
2	Institusi Non Pemerintah / Swasta			
2.1	Penelitian Klinis			
-	Lama Penelitian 1-3 bulan	Perpaket/kegiatan	Rp	3.000.000
-	Lama Penelitian 3-6 bulan	Perpaket/kegiatan	Rp	5.000.000
-	Lama Penelitian 6 bulan - 1 tahun	Perpaket/kegiatan	Rp	7.000.000
2.2	Penelitian Non Klinis/ Manajemen			
-	Lama Penelitian 1-3 bulan	Perpaket/kegiatan	Rp	1.750.000
-	Lama Penelitian 3-6 bulan	Perpaket/kegiatan	Rp	3.500.000
-	Lama Penelitian 6 bulan - 1 tahun	Perpaket/kegiatan	Rp	5.000.000
C.3	Kelaikan Etik (Ethical Clearance)			
-	kaji etik penelitian deskriptif	Per Orang	Rp	100.000
-	kaji etik penelitian analitik	Per Orang	Rp	200.000
-	kaji etik penelitian uji klinik	Per Orang	Rp	300.000
D	PELATIHAN			
-	Pelatihan/Peningkatan Kompetensi	Per Orang/Per Kegiatan	Rp	100.000
-	Pelatihan/Peningkatan Kompetensi	Per Orang/Per Kegiatan	Rp	150.000

-	Pelatihan/Peningkatan Kompetensi	Per Orang/Per Kegiatan	Rp	200.000
-	Pelatihan/Peningkatan Kompetensi	Per Orang/Per Kegiatan	Rp	250.000
-	Pelatihan/Peningkatan Kompetensi	Per Orang/Per Kegiatan	Rp	1.000.000
-	Pelatihan/Peningkatan Kompetensi	Per Orang/Per Kegiatan	Rp	1.500.000
-	Pelatihan/Peningkatan Kompetensi	Per Orang/Per Kegiatan	Rp	2.000.000
-	Pelatihan/Peningkatan Kompetensi	Per Orang/Per Kegiatan	Rp	2.500.000
-	Pelatihan/Peningkatan Kompetensi	Per Orang/Per Kegiatan	Rp	3.000.000
-	<i>Institutional Fee</i> Pengampuhan Kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kompetensi	Per Kegiatan	Rp	2.000.000
E	LAIN-LAIN			
1	Perpustakaan			
1)	Pendaftaran Anggota Perpustakaan	Per Orang	Rp	20.000
2)	Denda buku			
a	Terlambat	Per Buku/hari	Rp	1.000
b	Hilang	Per Buku		200% harga buku
3)	Biaya masuk perpustakaan non anggota	Per orang/hari	Rp	3.000
4)	Scanning tanpa print out	Per Lembar	Rp	3.000
5)	Print Out (tinta hitam)	Per Lembar	Rp	2.000
2	Biaya Sewa			
1)	Sewa Manekin full body	Per Manekin/ Per Hari	Rp	3.000.000
2)	Sewa Manekin 1/2 body	Per Manekin/ Per Hari	Rp	2.000.000
3)	Sewa Manekin Bayi	Per Manekin/ Per Hari	Rp	2.000.000
4)	Sewa Asrama/Guest House 1 bulan (Promo Soft Launching)	Per Bulan/Perorang	Rp	500.000
5)	Sewa Asrama/Guest House 1 bulan	Per Bulan/Perorang	Rp	520.000
6)	Sewa Asrama/Guest House (3 minggu)	Per Orang	Rp	400.000
7)	Sewa Asrama/Guest House (2 minggu)	Per Orang	Rp	300.000
8)	Sewa Asrama/Guest House (1 minggu)	Per Orang	Rp	150.000

16	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

3	Cetak Sertifikat			
1)	Sertifikat dari RSUP Dr. Sitanala	Per Lembar	Rp	10.000
2)	Sertifikat dari PPSDMK Kemenkes	Per Lembar	Rp	20.000
4	Study Banding Instansi	Per orang/kegiatan	Rp	500.000

PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
RSPAD Gatot Soebroto

Dr. Didin Syarifudin, S.H., S.Kp, M.A.R.S.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA,
RSUP Dr. Sitanala Tangerang

dr. Afrizal Hasan, MKM., MARS., QHIA

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
17		

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between
FACULTY OF PHARMACY AIMST UNIVERSITY MALAYSIA
and
RSPAD GATOT SOEBROTO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES - INDONESIA



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between AIMST University Malaysia
and RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences - Indonesia



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (MOU) is entered into this 20th February 2024, by and between Faculty of Pharmacy AIMST University Malaysia and RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences - Indonesia. **WHEREAS** the two parties agree to establish affiliation and cooperation in specific areas mutually beneficial and agreeable by all parties concerned in the near future.

WHEREAS the collaboration between these institutions is proposed to enhance the material, physical and intellectual development of the students, faculty members, and staffs of the collaborating institutions; to complement each institution's need in science practice with the academic theory building.

NOW THEREFORE the two parties concerned wish to establish the following Memorandum of Understanding (MOU) which shall lead to the signing of a Letter Of Intent (LOI) subsequently containing matters, but not limited to, the following:

Article 1

The areas of potential online and offline programs and activities of collaboration may include

- Exchange of student,
- Joint International conferences, seminars, workshop, research and publication,
- Exchange of faculty members, teaching personnel, and researchers for research, lectures, and academic discussions,
- Exchange of information, including exchanging of library, academic materials and research information.
- Summer programs
- Joint Lecture e Learning

Article 2

Nature of cooperation:

This cooperation encompasses the area in exchanging science professionals / practitioners training, joint-curricula setting, student internships, and faculty members in academic programs, administration, teaching, research, and development, and cultural affiliation.

Article 3

Curriculum:

All parties concerned will work together in developing the applicable academic curriculum in specific areas mutually agreed, and outlined ultimately in the Memorandum of Agreement.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between AIMST University Malaysia
and RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences - Indonesia

Article 4

Faculty member & Science Practitioner:

All parties concerned will promote and conduct exchange of academic & practitioner as well as related personnel, taking into consideration the specific needs of either party and mutually agreed by all parties.

Article 5

Academic Programs:

All parties concerned will retain full control and authority on academic matters code of conduct in their respective degree, diploma programs, and positions in institutions, however, amendments and customizations to meet regulatory compliance shall be done with mutual consent of the parties involved.

Article 6

Finance:

All parties concerned shall specify the financial implications (training or internship fees, et cetera) of the collaboration in the Memorandum of Agreements Mutually agreed by both parties.

Article 7

Validity Period:

This MoU shall take effect from the Effective Date and shall be valid for the period of three (3) years unless and otherwise terminated in accordance with Article 7 para 2 of this MoU. This MoU may be renewed by either Party by giving to the other Party not less than three (3) months written notice before the end of this MoU period. This MoU shall form the framework for any formal Agreements to be drawn up between the Parties.

This MoU may be modified by mutual determination of the parties and may be terminated by either party by giving three (3) months prior written notice to the other party without any legal effect. Any program or activity that has been approved or implemented at the time of termination of this MoU shall be allowed to proceed until its schedule completion, unless otherwise agreed upon by both parties.

Article 8

Contact Person:

Any notice to be given hereunder by either Party to the other may be sent by facsimile transmission or by first class recorded delivery paid post addressed to the address of the other Party as follows:-

AIMST University Malaysia

Prof. Yu Chye Wah

Dean Faculty of Allied Health Professions AIMST University Malaysia
Jalan Bedong-Semeling, 08100 Bedong, Kedah Darul Aman, Malaysia

RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences - Indonesia

Dr. Didin Syaefudin, S.KP., S.H., M.A.R.S

Chairman RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences - Indonesia
Jl. dr. Abdul Rahman Saleh No 24 Jakarta Pusat 10410 - Indonesia

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between AIMST University Malaysia
and RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences - Indonesia

Article 9

Other Matters:

Any parties concerned shall specify the financial implications (training or internship fees, et cetera) of the collaboration in the Memorandum of Agreements.

This Memorandum of Understanding shall be effective upon the date of signature by the appropriate representatives of both institutions.

For
**AIMST UNIVERSITY
MALAYSIA**



Prof. Dr. Yu Chye Wah

Dean

Faculty of Allied Health Professions
AIMST University Malaysia

For
**RSPAD GATOT SOEBROTO COLLEGE OF
HEALTH SCIENCES INDONESIA**



Dr. Didin Syaefudin, S.KP., S.H., M.A.R.S

Chairman



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RSPAD GATOT SOEBROTO

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

Nomor : PKS/ 67 / II /2025

Nomor : PKS/ 02 / IV /2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) MELALUI PROGRAM STUDI : D III KEPERAWATAN, S1 KEPERAWATAN, PROFESI NERS, S1 KEBIDANAN DAN PROFESI BIDAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Satu, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21 - 02 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Mayor Jenderal TNI Dr. dr. Sukirman, S.H., Sp.KK., M.Kes., FINS DV., FAADV,** selaku Ws. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/3628/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan sebagai Ws Kepala RSPAD Gatot Soebroto, oleh karenanya sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, yang berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp., M.A.R.S** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, sesuai dengan Keputusan Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Nomor: Kep/32/YWBKH/X/2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) RSPAD Gatot Soebroto, dalam hal ini oleh dan karenanya berwenang, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, yang berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, Indonesia, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto atau disebut RSPAD Gatot Soebroto merupakan instansi pelayanan kesehatan rujukan tertinggi TNI dengan segala fasilitasnya yang

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1		

menyelenggarakan pelayanan perawatan kesehatan dan pengobatan kepada prajurit, keluarga besar TNI, pejabat tinggi negara, PNS Kemhan dan keluarganya beserta masyarakat umum.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan, Profesi Ners, Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan yang membutuhkan sarana penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik **PIHAK KEDUA** di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

Dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/PER/IX/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/PER/VII/2007 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
10. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto); dan
11. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan TNI;

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
2		

12. Peraturan Kasad Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan TNI AD; dan
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/ Menkes/ PER/ XI/ 2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/11317/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Komite Koordinasi Pendidikan** yang selanjutnya disebut Komkordik adalah suatu komite yang beranggotakan unsur Rumah Sakit dan unsur institusi pendidikan tenaga kesehatan, yang tugas dan tanggung jawab, hak, wewenang dan masa tugasnya ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan.
2. **Peserta Didik** adalah Mahasiswa Program Studi D III Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan, Profesi Ners, Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto.
3. **Kegiatan Akademik** adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Pendidikan** adalah pelaksanaan pendidikan untuk sebagian atau seluruh kurikulum Program Studi D III Keperawatan, Program Studi S1 Keperawatan, Profesi Ners, Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
5. **Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang meliputi: pelayanan medis dan penunjang medis yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
6. **Pembimbing** adalah orang yang ditugaskan untuk membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran di lapangan praktik.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
3		

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas pokok pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan untuk para pihak dan mengintegrasikan program pendidikan terhadap mutu dan layanan di Rumah Sakit.

PASAL 3 BENTUK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Bentuk Perjanjian ini adalah Perjanjian antara rumah sakit dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Dukungan Fasilitas Pendidikan.
 - b. Bantuan Pelayanan Kesehatan.
 - c. Penelitian.
 - d. Pembiayaan.
 - e. Tanggung Jawab Bersama.
 - f. Monitoring dan Evaluasi.

PASAL 4 DUKUNGAN FASILITAS PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mendukung Program Pendidikan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**, dengan cara memfasilitasi Peserta Didik **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti melaksanakan Praktik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Mekanisme kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sebagai berikut:

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4		

- a. Tata cara permohonan pengiriman Peserta Didik, diatur dengan ketentuan:
1. **PIHAK KEDUA** bersurat baik kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini ditujukan kepada Kepala RSPAD, dalam rangka mengirimkan Mahasiswa/i-nya untuk mengikuti kegiatan Praktik, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di RSPAD Gatot Soebroto.
 2. **PIHAK PERTAMA** akan menyiapkan wahana pendidikan serta sarana prasarana lainnya.
 3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** telah menyiapkan wahana pendidikan dan sarana prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** mengirimkan surat balasan kepada **PIHAK KEDUA**, membuat surat balasan permohonan dari **PIHAK KEDUA**, yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menyetujui peserta didik yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b) Menyampaikan persyaratan yang harus dilengkapi Peserta Didik.
 - c) Tanggal dimulainya kegiatan.
 - d) Hal-hal lain yang perlu disampaikan.
- b. Program Studi yang dilaksanakan di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** meliputi:
1. Program Studi D III Keperawatan;
 2. Program Studi S1 Keperawatan;
 3. Program Studi Profesi Ners;
 4. Program Studi S1 Kebidanan; dan
 5. Program Studi Profesi Bidan.
- c. **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam bentuk, sebagai berikut:
1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan instruktur yang ditugaskan sebagai Tenaga Pendidik untuk mengajar Peserta Didik **PIHAK KEDUA** serta untuk melakukan monitoring dan pendamping Peserta Didik, selama berlangsungnya kegiatan.
 2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan wahana pendidikan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pendidikan.
- d. Metode pendidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Praktek.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
5		

2. Teori.
 3. Penelitian.
- e. Kegiatan pendidikan, diatur sebagai berikut:
1. Selama berlangsungnya kegiatan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian Peserta Didik dilaksanakan oleh Komkordik pada **PIHAK PERTAMA** dan satuan kerja pada **PIHAK PERTAMA** yang membidangi kegiatan tersebut.
 2. Kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam jangka waktu yang dimohonkan oleh **PIHAK KEDUA** atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 3. Selama berlangsungnya kegiatan pendidikan, Peserta Didik **PIHAK KEDUA** akan langsung melaksanakan praktik maupun pelayanan kepada pasien, dengan tetap didampingi oleh pembimbing dari **PIHAK PERTAMA**.
 4. Peserta Didik dalam melaksanakan praktik maupun pelayanan kepada Pasien harus mengikuti arahan dari Pembimbing.
 5. Pembimbing mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap Peserta Didik **PIHAK KEDUA**.
 6. Peserta Didik yang mengikuti kegiatan pendidikan di lahan praktik diberikan penilaian oleh **PIHAK PERTAMA** yang harus diselesaikan sebelum Peserta Didik dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**.
 7. **PIHAK PERTAMA** memberikan laporan hasil kegiatan pendidikan di lahan praktik kepada **PIHAK KEDUA**.
- f. Peserta didik yang mengikuti kegiatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, wajib mematuhi atas segala ketentuan serta larangan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Peserta Didik **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dapat membantu melaksanakan pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik yang memberikan bantuan pelayanan kesehatan harus didampingi oleh pembimbing.
 - b. Peserta Didik harus mengikuti segala arahan yang disampaikan oleh pembimbing dalam melaksanakan praktik.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
6		

- c. Pelayanan kesehatan yang diberikan Peserta Didik kepada pasien sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuh oleh Peserta Didik.
 - d. Peserta didik harus mengikuti segala aturan maupun kode etik keperawatan/kebidanan pada saat memberikan layanan kesehatan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas proses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan berlaku.

PASAL 6 PENELITIAN

- (1) Penelitian di bidang kesehatan dilakukan oleh dosen atau mahasiswa di rumah sakit pendidikan dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional yang terakreditasi.
- (3) Biaya penelitian dibebankan pada peneliti, **PIHAK KEDUA**, atau pihak ketiga dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** memberikan biaya pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan rincian biaya yang disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), besaran dan rinciannya akan ditetapkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	BIAYA	
		Ruang Biasa Orang/Hari	Ruang Khusus* Orang/hari
1	a. Profesi Ners/Bidan b. S1 Keperawatan/Kebidanan c. D3 Keperawatan	Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,- Rp. 35.000,- Rp. 30.000,-
2	Biaya penelitian bagi mahasiswa S1 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun	Rp 1.000.000,-/Mahasiswa (Diluar Uji Etik)	
3	Biaya komitmen Kerjasama untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun	Rp. 3.000.000,-	
4	Ruang Khusus (ICU / Reanimasi, Hemodialisa dan Radionuklir)*		

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
7		

PASAL 8
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pembayaran berdasarkan *invoice* yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pemindah bukuan ke rekening milik **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
- Nama Bank : MANDIRI
No. Rekening : 1030-0068-3461-4
Atas Nama : RPL 088 RSPAD GATSU
Cabang : KCP RSPAD GATSU
- (3) Pelunasan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebelum Peserta Didik melaksanakan kegiatan praktik.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh peserta didik **PIHAK KEDUA** dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
 - Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tanpa meminta persetujuan **PIHAK KEDUA**;
 - Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - Membatasi jumlah peserta didik sesuai kemampuan di lahan;
 - Mendapatkan penggantian/kompensasi setiap kerusakan fasilitas/alat peralatan yang rusak karena kelalaian peserta didik dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari **PIHAK KEDUA** selama kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berlangsung.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- Menyediakan instruktur di lahan praktik yang digunakan, sesuai dengan kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan;
 - Memberikan bimbingan dan pengalaman Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan,

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
8		

keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum **PIHAK KEDUA**;

- c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di rumah sakit;
- d. Memberikan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Menentukan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat peserta didik sesuai prosedur yang ada; dan
- g. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KEDUA** bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materiil secara fatal.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** untuk pencapaian kompetensi peserta didik sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum;
- c. Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat; dan
- d. Memperoleh izin penggunaan/pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan;
- b. Menyediakan tenaga pendamping peserta didik yang secara aktif mendampingi peserta didik selama masa praktik;
- c. Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
9		

- e. Memberikan pendampingan peserta didik selama bimbingan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
- d. Memberikan umpan balik pelaksanaan program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menjaga kerahasiaan dinas **PIHAK PERTAMA** oleh peserta didik sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku;
- f. Membayar biaya Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
- g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat;
- h. Peserta didik diwajibkan memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan yang masih aktif selama melaksanakan praktik; dan
- i. Setiap peserta didik diwajibkan memakai papan nama (name tag) dan seragam dari institusi **PIHAK KEDUA** selama peserta didik berada dalam lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

- (1) Dalam hal terjadi Kejadian Tidak Diharapkan yang selanjutnya disebut KTD maupun Kejadian Nyaris Cidera yang selanjutnya disebut KNC, sehingga dapat atau tidak menyebabkan pasien mengalami kecacatan maupun meninggal dunia, akibat:
 - a. Kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Didik dan **PIHAK KEDUA**, maka segala akibat yang timbul atas peristiwa tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Didik, maka segala akibat yang timbul atas peristiwa tersebut menjadi tanggung jawab Peserta Didik.
- (2) Dalam hal terjadi Kejadian Tidak Diharapkan yang selanjutnya disebut KTD maupun Kejadian Nyaris Cidera yang selanjutnya disebut KNC, sehingga dapat atau tidak menyebabkan Peserta Didik mengalami kecacatan maupun meninggal dunia, maka pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut ditentukan sebagai berikut:
 - a. Menjadi tanggungjawab Peserta Didik dalam hal kelalaian tersebut terbukti dilakukan oleh Peserta Didik.
 - b. Menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** dalam hal dapat dibuktikan adanya kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atas terjadinya peristiwa tersebut.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
10		

PASAL 11 PELAKSANAAN

Mekanisme dalam Perjanjian ini secara terperinci akan dituangkan dalam bentuk Pedoman Kerja yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 12 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan 20 Februari 2028 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada salah satu pihak.

PASAL 13 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 14 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pengawasan dan evaluasi dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan satu kali atau pada saat diperlukan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 15 JAMINAN

PARA PIHAK menjamin pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini:

1. Tidak dilakukan dalam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, termasuk tindakan diskriminatif, pelecehan, perundungan (*bullying*) dan mental.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
11		

2. Tidak membebankan biaya apapun peserta didik, kecuali yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 16 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir.
 - b. Terdapat wanprestasi yang dilakukan salah satu **PIHAK**.
 - c. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian.
 - d. Terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian diakhiri dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b s.d. d, sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 17 FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari **PIHAK** yang tidak melaksanakan prestasinya.
- (2) Salah satu **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa (*force majeure*), yang terdiri dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir, endemi atau pandemi wabah penyakit menular, dan kejadian - kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Akibat manusia, seperti perang, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah, dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang berdampak langsung kepada **PARA PIHAK** sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - c. Sebab-sebab lain seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah Indonesia, atau Keputusan Presiden yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (3) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah namun tidak terbatas pada perang,

12	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

penyerbuan, kerusakan, pemberontakan, revolusi, makar, terorisme, huru hara atau perang saudara, kebakaran, gempa bumi, banjir dan bencana alam lain termasuk kerusakan jaringan listrik atau sistem/program yang terkomputerisasi yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

- (4) **PIHAK** yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka **PIHAK** yang diberitahukan tersebut dianggap menyetujui *force majeure*.
- (5) Apabila Keadaan Memaksa (*force majeure*) disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedang apabila *force majeure* ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.

PASAL 18 ADENDUM/PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan/Adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan/Adendum Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.
- (4) Perjanjian ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan.

PASAL 19 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran diantara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
13		

PASAL 20
KORESPONDENSI

- (1) Segala informasi/pemberitahuan/tagihan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya, akan disampaikan oleh para pihak secara tertulis yang dikirim/diserahkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

RSPAD GATOT SOEBROTO

Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat
Telp : 021-3441008 Ext. 2540
Email : diklat_rspad@yahoo.com
Up : Bidang Diklat RSPAD Gatot Soebroto

PIHAK KEDUA:

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat
Telp : 021 – 3441008 Ext. 2241-2244
Email : info@stikesrspadgs.ac.id
Up : Bagian Kerjasama STIKes RSPAD Gatot Soebroto

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
- a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari setelah pengiriman surat tersebut;
 - c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan; dan
 - d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
14		

PASAL 21 PENUTUP

- (1) Segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ws. Kepala RSPAD Gatot Soebroto,



Dr. dr. Sukirman, S.H., SP.KK., M.KES., FINS DV., FAADV
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KEDUA

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp., M.A.R.S, NIDK 8996220021.

Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp., M.A.R.S
NIDK 8996220021



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 75/HM.03.03
NOMOR: PKS/001/I/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15 - 1 - 2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WIDYASTUTI : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan 8 - 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. DIDIN SYAEFUDIN : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, beralamat di Jalan Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410.

Berdasarkan Surat Perintah Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Nomor: Kep/32/YWBKH/X/2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah, serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu melakukan kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan; dan
- c. Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3823339
Email : kerjasama3jkt@gmail.com

PIHAK KEDUA : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot
Soebroto
Jalan Abdul Rachman Saleh Nomor 24 Jakarta Pusat
10410
Telepon : (021) 3441008 ext 2241
Faksimile : (021) 3454373
Email : info@stikesrspadgs.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
KETUA SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO,

DIDIN SYAFIUDIN

PIHAK KESATU
ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKDA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

WIDYASTUTI





**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : PKS/01/VII/2023

Nomor : 87/PKS/VII.2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Didin Syaefudin, SKp., MARS
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jalan Abdul Rahman Saleh No.24, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
- b. Pengembangan sumber daya perpustakaan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang perpustakaan; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan

PARA PIHAK;

- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



DIDIN SYAEFUDIN

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD SYARIF BANDO



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**RSPAD GATOT SOEBROTO COLLEGE OF
HEALTH SCIENCES
INDONESIA**

AND

**PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY (PSU)
PATTANI CAMPUS
THAILAND**

(15th JANUARY 2026)

Memorandum of Understanding

Between

**RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Jakarta -
Indonesia**

Jl. dr. Abdul Rahman Saleh No 24 Jakarta Pusat 10410 - Indonesia

Represented by its Chairman

Dr. Didin Syaefudin, S.KP., S.H., M.A.R.S

And

Prince Of Songkla University (PSU) - Thailand

181 Jalearnpradit Rd, Rusamilae, Muang, Pattani 94000, Thailand,

Represented by its Dean of Faculty of Nursing, Pattani Campus

MS. Nantiya Khoynueng, Ph.D.

Under this Memorandum of Understanding (MoU), the two institutions may proceed to implement the following endeavors :

Proposed Areas of Cooperation

1. Joint training, seminars, workshops, and publications.
2. Student mobility/exchange programs; for example, study abroad, internships, study visits, etc.
3. Study pathway development, including curriculum mapping and credit transfer.
4. Faculty staff mobility, including guest lectures or joint lectures.
5. International Class Program.

The specific activities to be undertaken shall be covered by a corresponding Memorandum of Agreement (MoA) and the activity must commence within six (6) months from the date of this MoU, failing which, this MoU may be deemed as null and void.

Both parties understand that all financial arrangement will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.

This MoU shall take effect upon signing by both parties and shall remain in force for a period of two (2) years subject to renewal upon mutual consent unless sooner terminated by either party provided that a written notice shall have been served at least sixty (60) days before such termination takes effect.

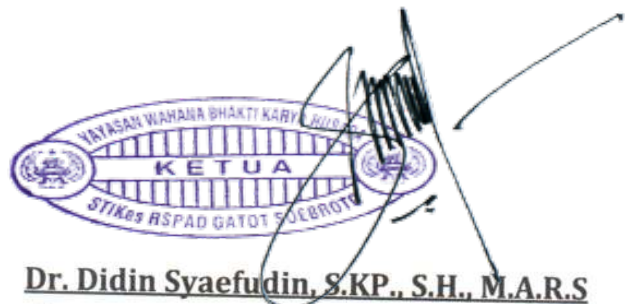
This MoU is not legally binding and entered into by the parties herein to merely express their intention to collaborate and is therefore subject to the parties herein entering into a legally binding MoA. Nothing contained herein shall be construed as a joint-venture and shall not constitute either party as the agent of the other.

Hereupon the signatures of the representatives of both institutions are affixed with the hope of promoting mutual cooperation effective from **15th day of January 2026**.

Signed by :



MS. Nantiya Khoynueng, Ph.D
Dean of Faculty of Nursing, PSU
Pattani Campus, Thailand



Dr. Didin Syaefudin, S.KP., S.H., M.A.R.S
Chairman
RSPAD Gatot Soebroto College Of
Health Sciences Indonesia

Witnessed by :
ASIA Lecturers & Teachers Community
(ALTC)



Assist. Prof. Inda Gumilang, SE., S.Kom. MM
Chairmn



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

SEKOLAH NARAPAT KANBORIBAN, NARATHIWAT – THAILAND

AND

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO JAKARTA INDONESIA



The Memorandum of Understanding (MoU) is made on 22th February 2024 by and between the two institution, namely :

- I. **Sekolah Narapat Kanboriban, Narathiwat Thailand**, the legal address is 42,44 Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Bang Nak, Distrik Mueang, Provinsi Narathiwat, Khok Khian, Thailand, Narathiwat.
- II. **STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Indonesia**, the legal address Jl. dr. Abdul Rahman Saleh No 24 Jakarta Pusat 10410 – Indonesia

The MoU encompasses the following areas of collaboration :

1. The primary purpose of the MoU is to establish and develop scientific collaboration in the fields of education, research, and community services between the two institution.
2. The areas of potential online and offline programs and activities of collaboration may include :
 - Exchange of student.
 - Joint International conferences, seminars, workshop, research and publication,
 - Exchange of faculty members, teaching personnel, and researchers for research, lectures, and academic discussions.
 - Exchange of information, including exchanging of library, academic materials and research information.
 - Summer programs.
 - Joint e Learning.

This Memorandum of Understanding (MoU) may be amended at any time by mutual consent and shall be effective for a period of two (2) years commencing from the date of the signature. The MoU shall automatically be extended for another two (2) years unless one of the institutions seeks to terminate it by submitting written notification to the order institution at least one year prior to the expire date of the MoU. This Memorandum of Understanding is signed 22th February 2024.

On behalf of
**Sekolah Narapat Kanboriban,
Narathiwat - Thailand**



**Miss Tipwan Punpost
Director**

On behalf of
**STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Jakarta -Indonesia**



**Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
Chairman**

Witnessed by

**Ns. Hendik Wicaksono, S.Kep., M.Kes
Vive Chairman**

.....
Head of Academic Department



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**RSPAD GATOT SOEBROTO COLLEGE
OF HEALTH SCIENCES
INDONESIA**

AND

**ADVENTIST COLLEGE OF NURSING AND
HEALTH SCIENCES (ACNHS)
PENANG MALAYSIA**

(23th FEBRUARY 2024)



Memorandum of Understanding

Between

RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Indonesia
Jl. dr. Abdul Rahman Saleh No 24 Jakarta Pusat 10410
Represented by its Chairman
Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S

And

Adventist College of Nursing and Health Sciences (ACNHS) Penang Malaysia
Level 8, 465, Jalan Burma, 10350 George Town, Penang Malaysia
The ACNHS Education Consultant
Dr. Thomas Team Wing Nyin, MBBS, GDHM

Under this Memorandum of Understanding (MoU), the two institutions may proceed to implement the following endeavors :

Proposed Areas of Cooperation

1. Joint training, seminar, workshop and publications.
2. Student mobility/exchange programme; e.g. study abroad, internship, study visit, etc.
3. Development of study pathways including curriculum mapping and credit transfer.
4. Faculty staff mobility including e.g. guest lecture or co-lecture.

The specific activities to be undertaken shall be covered by a corresponding Memorandum of Agreement (MoA) and the activity must commence within six (6) months from the date of this MoU, failing which, this MoU may be deemed as null and void.

Both parties understand that all financial arrangement will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.

This MoU shall take effect upon signing by both parties and shall remain in force for a period of two (2) years subject to renewal upon mutual consent unless sooner terminated by either party provided that a written notice shall have been served at least sixty (60) days before such termination takes effect.

This MoU is not legally binding and entered into by the parties herein to merely express their intention to collaborate and is therefore subject to the parties herein entering into a legally binding MoA. Nothing contained herein shall be construed as a joint-venture and shall not constitute either party as the agent of the other.

Hereupon the signatures of the representatives of both institutions are affixed with the hope of promoting mutual cooperation effective from **23th day of February 2024**.

Signed by :



Dr. Thomas Team Wing Nyin, MBBS, GDHM
Chief Executive
ACNHS Penang Malaysia



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
Chairman
RSPAD Gatot Soebroto College Of Health
Sciences Indonesia



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**RSPAD GATOT SOEBROTO COLLEGE
OF HEALTH SCIENCES
INDONESIA**

AND

**PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY (PSU)
THAILAND**

(21th FEBRUARY 2024)



Memorandum of Understanding

Between

RSPAD Gatot Soebroto College Of Health Sciences Indonesia
Jl. dr. Abdul Rahman Saleh No 24 Jakarta Pusat 10410
Represented by its Chairman
Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S

And

Prince Of Songkla University (PSU) - Thailand
15 Karnjanavanich Rd. Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand
Represented By Dean
Asist. Prof. Dr. Rohani Jeharsae

Under this Memorandum of Understanding (MoU), the two institutions may proceed to implement the following endeavors :

Proposed Areas of Cooperation

1. Joint training, seminar, workshop and publications.
2. Student mobility/exchange programme; e.g. study abroad, internship, study visit, etc.
3. Development of study pathways including curriculum mapping and credit transfer.
4. Faculty staff mobility including e.g. guest lecture or co-lecture.

The specific activities to be undertaken shall be covered by a corresponding Memorandum of Agreement (MoA) and the activity must commence within six (6) months from the date of this MoU, failing which, this MoU may be deemed as null and void.

Both parties understand that all financial arrangement will have to be negotiated and will depend on the availability of funds.

This MoU shall take effect upon signing by both parties and shall remain in force for a period of two (2) years subject to renewal upon mutual consent unless sooner terminated by either party provided that a written notice shall have been served at least sixty (60) days before such termination takes effect.

This MoU is not legally binding and entered into by the parties herein to merely express their intention to collaborate and is therefore subject to the parties herein entering into a legally binding MoA. Nothing contained herein shall be construed as a joint-venture and shall not constitute either party as the agent of the other.

Hereupon the signatures of the representatives of both institutions are affixed with the hope of promoting mutual cooperation effective from **21th day of February 2024**.

Signed by :



**STIKes RSPAD Gatot Soebroto Jakarta
Indonesia**



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S
Chairman

**Prince Of Songkla Universiti (PSU)
Thailand**



Asist. Prof. Dr. Rohani Jeharsae
Dean of Faculty of Nursing PSU Thailand





PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

TENTANG

PENGUNAAN CBT CENTER UNTUK PELAKSANAAN UJI

KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN



Nomor Pihak Pertama : 006/ R.UTA'45/PKS.CBT/V/2021
Nomor Pihak Kedua : PKS / 12/V/STIKESRSPADGS/2021

Pada Hari ini Senin Tanggal 31 Bulan Mei Tahun 2021 di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : J. Rajes Khana, Ph.D
Jabatan : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Alamat : Jalan Sunter Permai Raya Podomoro Jakarta
Utara 14350 Telp. (021) 6513836, 64715666,
Fax. (021) 6513836, 64717301

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat
10410
Telp. (021) 3446463 , 3441008

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut, serta secara sah mewakili STIKes RSPAD Gatot Soebroto , selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama "Penggunaan CBT Center Untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan" dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Pokok Perjanjian

- (1) Pihak PERTAMA dalam kapasitas sebagai tempat CBT Center untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan.
- (2) Pihak KEDUA membutuhkan CBT Center untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan .

Pasal 2

Sifat Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan adalah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dan saling menunjang bagi kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 3
Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu kerjasama ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung mulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 30 Mei 2026
- (2) Bilamana Pihak KEDUA ingin memperpanjang kerjasama ini dapat mengajukan permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum kerjasama ini berakhir.
- (3) Berakhirnya perjanjian tidak menghilangkan kewajiban para pihak.

Pasal 4
Peranan dan Tanggung Jawab

- (1) Pihak PERTAMA bersedia membantu menyediakan sarana / prasarana bagi Akademi Kesehatan/ Stikes/DIII untuk terselenggaranya pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan.
- (2) Pihak KEDUA bersedia mengikuti aturan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta didik bidang kesehatan dengan biaya yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
Perubahan – Perubahan

Perubahan atau hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 7
Mulai Berlakunya Kerjasama

Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian ini, dan ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan Kerjasama

- (1) Bila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, akibat ikatan kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bila ternyata penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil, maka PARA PIHAK memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian.

Pasal 9
Pembatalan Perjanjian

Apabila salah satu pihak bermaksud memutuskan perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Wif

Pasal 10
Lain-lain.

- (1) Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam rangka kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2). Pelaksanaan kerjasama ini ditanda tangani di Jakarta dan dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang setara dan sebanding.

PIHAK PERTAMA,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'TEL', 'TEMPER', and 'A9F35AJX25244313'.

J. Rajes Khana, Ph.D
Rektor

PIHAK KEDUA,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto



**NOTA KESEPAHAMAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
PT MITRA TENAGA INDONESIA
TENTANG
EKSKLUSIF PERSIAPAN REGISTERED NURSE KE JERMAN**



NOMOR: PKS/008/III/2024

NOMOR : MoU/213/III/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 18, bulan Maret, tahun 2024 (18-03- 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Didin Syaefudin, S.Kp.,S.H.,MARS, selaku **Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto** , bertindak untuk dan atas STIKes RSPAD Gatot Soebroto, yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada, berkedudukan di Jalan dr. Abdul Rahman Saleh No 24, Senen, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. **PT MITRA TENAGA INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh Michael Sugeng Suryadisastra, selaku Direktur, yang oleh karena itu bertindak untuk dan atas MiTi Ed-Care, merek dagang dari PT Mitra Tenaga Indonesia, berkedudukan di Gedung Konica Lt.3, Jl Gunung Sahari Raya No 78, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut disebut **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan rencana kesepakatan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari Kerja Sama ini adalah meningkatkan kerja sama dan sinergi pelaksanaan program layanan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK dalam rangka Program Persiapan Diploma Keperawatan dan Registered Nurse dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto ke Jerman untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Jerman.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kerja Sama ini, termasuk, namun tidak terbatas pada kegiatan yang meliputi:

1. Pendaftaran Program Diploma Keperawatan dan Registered Nurse ke Jerman dilakukan oleh PIHAK KEDUA
2. Pelaksanaan Program Belajar Bahasa Jerman oleh Tim Guru MiTi Ed-Care secara hybrid dan pelaksanaan tatap muka atau luring untuk level A1, A2, B1 dan B2 untuk mahasiswa / lulusan PIHAK KESATU dengan ketentuan khusus. Pelaksanaan Program Belajar Bahasa Jerman dilaksanakan kepada mahasiswa / lulusan PIHAK KESATU, ketika sudah ada yang mendaftar dan lolos dari seleksi PIHAK KEDUA
3. Pelaksanaan Program Persiapan Perekrutan Diploma Keperawatan dan Registered Nurse ke Jerman oleh PIHAK KEDUA yang dilaksanakan, ketika mahasiswa mendaftar program kerja ke Jerman
4. Pelaksanaan Persiapan Ujian B1 & B2 secara intensif oleh PIHAK KEDUA
5. Pelaksanaan Ujian A1, A2 oleh PIHAK KEDUA dan Ujian B1 & B2 dilaksanakan di Goethe Institute Jakarta
6. Pelaksanaan Program Persiapan Keberangkatan oleh PIHAK KEDUA yang meliputi pelatihan sosial budaya Jerman, motivasi, persiapan mental dan spiritual
7. Pengurusan Dokumen dan Visa Diploma Keperawatan dan Registered Nurse oleh PIHAK KEDUA
8. Pengurusan Keberangkatan dan Penjemputan di Jerman oleh PIHAK KEDUA
9. Pendampingan selama 1 minggu ketika pertama kali sampai di Jerman
10. PIHAK KEDUA memfasilitasi penempatan kerja di Jerman

PASAL 3 PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA

Sebagai bentuk implementasi dari Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan melanjutkan dalam bentuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang saling mengikat dan bersinergi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang akan disusun sesuai program akan dibebankan kepada mahasiswa yang mendaftar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis. Seluruh perubahan atau penambahan akan disepakati dan dituangkan dalam bentuk Adendum secara tertulis.

PASAL 6 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan di tandatangani rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan program kerjasama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA

Ketua

STIKes RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., MARS

PIHAK KEDUA

Direktur

PT. Mitra Tenaga Indonesia MiTi Ed-Care



Michael Suryadisastra



**PERJANJIAN KERJASAMA
POLTEKKES AISIYIAH BANTEN
DENGAN
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
TENTANG**



KOLABORASI PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor PIHAK PERTAMA : 466/HM.3/ADUM/VIII/2025

Nomor PIHAK KEDUA : RVS/10/1/2026

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Evi Avicenna Agustin., S.SiT, M.KM** Direktur Poltekkes Aisyiah Banten berkedudukan Di Jalan Raya Cilegon KM.8 Desa Pejaten, Kec. Kramatwatu. Serang-Banten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, SH, MARS** Ketua Stikes RSPAD Gatot Soebroto berkedudukan Di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

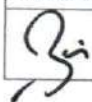
Kerja sama antara Poltekkes 'Aisyiah Banten dan Stikes RSPAD Gatot Soebroto bertujuan:

- (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan caturdharma perguruan tinggi untuk mempertahankan atau mencapai peringkat perguruan tinggi yang lebih baik.
- (2) Meningkatkan kegiatan kolaborasi dalam aktivitas caturdharma perguruan tinggi.
- (3) Meningkatkan terjadinya proses *transfer knowledge* satu sama lain dalam aktivitas caturdharma perguruan tinggi sehingga antar perguruan tinggi dapat saling belajar.
- (4) Meningkatkan visibilitas dari hasil kegiatan caturdharma perguruan tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Caturdharma perguruan tinggi yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini meliputi aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Program Studi, Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Termasuk dalam masing-masing aktivitas terdapat aspek inovasi yang dapat digagas bersama.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (2) Aktivitas caturdharma perguruan tinggi dilaksanakan secara kolaboratif dan tidak harus keempatnya dijalani bersama-sama (boleh salah satu, dua, dan tiga) dengan memerhatikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak.
- (3) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan caturdharma perguruan tinggi. Program kerjasama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - Perbantuan dan tukar menukar tenaga ahli.
 - Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan.
 - Penelitian bersama.
 - Kegiatan lain yang disetujui oleh para pihak.

HAK

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk menginisiasi adanya kolaborasi dalam kegiatan caturdharma perguruan tinggi.
- (2) Pihak yang diajak berkolaborasi dalam kegiatan caturdharma perguruan tinggi oleh pihak penginisiasi berhak menerima atau menolak ajakan kolaborasi tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan institusi, tujuan/visi-misi institusi, ketersediaan/kemampuan sumber daya, dan/atau terdapat pertimbangan lainnya.
- (3) Saat sudah sepakat menjalin suatu aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi, baik pihak pertama maupun pihak kedua sama-sama berhak menjadi *lead project* sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (4) Pihak yang menjadi *lead project* dalam aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi berhak menyusun pedoman selanjutnya dalam memandu aktivitas kolaborasi yang dijalani.
- (5) Pihak yang menjadi *lead project* dalam aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi berhak menjadi institusi yang disorot utama dalam publikasi, laporan, dan/atau pemberitaan media dengan tetap mengikutsertakan nama pihak yang menjadi anggota.

KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Masing-masing pihak yang telah sepakat menjalani aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi wajib menjalani tugas yang telah ditentukan bersama dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Masing-masing pihak yang telah sepakat menjalani aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi wajib transparan dalam setiap kegiatan dan melaporkan kegiatannya satu sama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pihak-pihak yang telah sepakat menjalani aktivitas kolaborasi caturdharma perguruan tinggi wajib menyelesaikannya hingga akhir kegiatan dan dilarang untuk mundur atau berhenti di tengah jalannya kegiatan.

Pihak 1	Pihak 2
	

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam kerja sama ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pertama dan kedua.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun pada hari Selasa, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2025
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang perjanjian ini

KORESPONDENSI

Pasal 7

Informasi dan keterangan lebih lanjut berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dapat menghubungi kontak berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : dr.H.Nur Avenzoar.,MKM
Jabatan : Pusat Perencanaan, Pengembangan dan
Kerjasama
Nomor Telepon/Ponsel : 08129649891
Alamat Surel : avenzoarnur@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Stikes Rspad Gatot Soebroto
Jabatan : -
Nomor Telepon/Ponsel : 083197343141
Alamat Surel : Di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.

PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional.

Pihak 1	Pihak 2
	

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perubahan atas keputusan kerja sama ini dilaksanakan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam bentuk adendum.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Agustus 2025

HAK KEDUA



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, SH, MARS
KETUA

PIHAK PERTAMA



Evi Avicenna Agustin., S.SiT, M.KM
DIREKTUR

Pihak 1	Pihak 2
	



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Dengan

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

Tentang

**PENERBITAN KARTU TANDA MAHASISWA CO-BRANDING DEBIT BNI – SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO**

Nomor : KRM 166126JR

Nomor : PKS/007/III/2024

Pada hari ini di Rabu tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Bagus Suhandoko**, Pemimpin Kantor Cabang Kramat **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, dalam hal ini bertindak berdasarkan jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, Notaris di Jakarta dan Akte Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 No. 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No.52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah diterima yang telah tercatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU - 0082015.AH.01.11 tanggal 25 Juni 2018 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

----- **Pihak Pertama** -----

2. **Didin Syaefuddin** selaku **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto**, dalam hal ini bertindak berdasarkan jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Nomor Kep/32/YWBKH/X/2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, berkedudukan di Jl. Abdul Rahman Saleh No.24, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

----- **Pihak Kedua** -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pihak Pertama adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan dan lembaga keuangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang salah satu kegiatan usahanya adalah menerbitkan Kartu Debit.

2. Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak di bidang Vokasi dalam naungan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada dan Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerjasama yang saling menguntungkan melalui pemberian layanan kartu co-branding Debit kepada mahasiswa dan anggota Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu CO-BRANDING Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya disebut 'Perjanjian', dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut :

1. **Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan** selanjutnya disebut Aplikasi, adalah formulir yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan staf Pihak Kedua yang bermaksud menjadi Pemegang **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**.
2. **ATM (Automatic Teller Machine)**, adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik Pihak Pertama yang ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama dan dapat difungsikan untuk penarikan uang tunai dan transaksi keuangan lainnya oleh Pemegang **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**.
3. **Bank Penerbit/Issuer**, adalah Bank yang berwenang untuk menerbitkan Kartu Debit, dalam hal ini adalah Pihak Pertama.
4. **Co-Branding**, adalah program penerbitan Kartu Debit yang dilakukan atas dasar kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Bank Penerbit/Issuer dengan suatu lembaga *profit* atau non profit baik lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan dimana melalui kerjasama tersebut dimungkinkan pihak yang menjadi mitra kerja Bank Penerbit/Issuer untuk mencantumkan nama Program dan/atau nama dan/atau logo perusahaannya pada Kartu Debit tersebut.
5. **Mesin EDC (Electronic Data Capture) atau POS (Point of Sales)**, adalah alat transaksi pembayaran milik Bank yang dipergunakan oleh *Merchant* dalam proses pelaksanaan transaksi Kartu Debit.
6. **Kartu Tanda Mahasiswa Co-Branding BNI**, untuk selanjutnya disebut **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**, adalah Kartu Debit yang diterbitkan oleh Pihak Pertama bagi Anggota AKG Puskesad, yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembelian di *Merchant* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai serta transaksi keuangan lainnya melalui mesin ATM dan berfungsi juga sebagai uang elektronik (TapCash BNI), untuk selanjutnya disebut '**Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**'.
7. **Kartu Debit BNI** adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang terafiliasi dengan produk tabungan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
8. **Kartu TapCash** adalah kartu yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang berfungsi sebagai uang elektronik dan dapat diisi ulang.
9. **Mahasiswa STIKES RSPAD Gatot Soebroto**, selanjutnya disebut **Mahasiswa**, adalah orang perorangan yang tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto.

f

7

10. **Staf STIKES RSPAD Gatot Soebroto**, selanjutnya disebut **Staf**, adalah perorangan yang tercatat dan terdaftar sebagai anggota staf di STIKES RSPAD Gatot Soebroto.
11. **Merchant**, adalah toko sarana perbelanjaan yang dilengkapi dengan sarana EDC/POS dan dapat menerima transaksi Kartu Debit.
12. **Pemegang Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**, adalah Mahasiswa dan staf yang mengajukan pembukaan rekening Tabungan untuk selanjutnya diterbitkan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** dan namanya terotak pada Kartu.
13. **Rekening Tabungan** adalah rekening yang terafiliasi dengan produk tabungan yang dibuka pada Pihak Pertama atas nama Mahasiswa, untuk keperluan penerbitan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**, dalam hal ini menggunakan produk BNI Taplus Muda Co-Brand.
14. **Auto Conversion atau Konversi Otomatis** adalah konversi atau perubahan jenis rekening tabungan secara otomatis oleh sistem dari satu jenis rekening tabungan menjadi jenis rekening tabungan yang lain yang ditentukan oleh **Pihak Pertama** dengan syarat dan ketentuan (fitur, bunga, biaya, fasilitas, dsb.) mengikuti syarat dan ketentuan pada jenis rekening tabungan setelah konversi, tanpa persetujuan Nasabah terlebih dahulu dan tanpa mengubah nomor rekening nasabah.
15. **Standing Instruction** adalah suatu perintah berdasarkan permintaan/kuasa dari **Pihak Kedua** untuk melakukan kegiatan transfer dana (kredit) oleh Pihak Pertama kepada rekening yang ditunjuk dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan utama dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah Penerbitan dan Pengelolaan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** yang diperuntukkan bagi Mahasiswa melalui program Co-Branding.
- (2) Dalam program Co-Branding sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berkedudukan sebagai Bank Penerbit/Issuer dan Pihak Kedua berkedudukan sebagai Mitra/Partner.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** hanya diterbitkan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Perjanjian ini.
- (2) Bentuk fisik **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** akan diterbitkan berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Pihak Kedua membantu menginformasikan serta memasarkan kepada seluruh Mahasiswa mengenai program penerbitan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**.
- (4) Bentuk fisik **Kartu Debit BNI – AKG Puskesmas** akan diterbitkan berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah disepakati oleh Para Pihak dengan persetujuan dari *Principal*.
- (5) Pihak Pertama bertanggungjawab atas pengelolaan operasional **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** yang antara lain meliputi :
 - a. Penyediaan dan pemrosesan Aplikasi dan Rekening Tabungan
 - b. Penerbitan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**
 - c. Melakukan pengelolaan dan pelayanan Rekening Tabungan sesuai dengan ketentuan Tabungan dan **Kartu Debit BNI** yang berlaku termasuk memungut biaya pengelolaan yang menjadi beban anggota **STIKES RSPAD Gatot Soebroto** pemegang kartu debit BNI setiap bulan.
 - d. Penyediaan fasilitas layanan, misalnya *Call Center* dan *channel customer service* lainnya

- e. Kegiatan pengelolaan risiko terkait penerbitan dan pengelolaan kartu termasuk pemasaran kartu
 - f. Kegiatan penyelesaian pengaduan nasabah
 - g. Kegiatan pengelolaan Kartu Debit BNI lainnya
- (6) Penerbitan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan penerbitan Kartu Debit yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (7) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian sepakat untuk dapat melaksanakan kegiatan promosi dan akuisisi pemasaran baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, dengan teknis pelaksanaan yang disepakati.
- (8) Pihak Kedua tidak diperkenankan melakukan kerjasama yang sejenis dengan pihak lain (bank) terkait penerbitan dan pengelolaan kartu Co-Brand, kecuali disepakati lain kemudian.

PASAL 4

PENERBITAN Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto

- (1) Pihak Pertama menyatakan bersedia menerbitkan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini.
- (2) Fungsi **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** adalah sebagai:
- a. Kartu identitas Mahasiswa
 - b. Kartu ATM yang terhubung dengan Rekening Tabungan
 - c. Kartu TapCash
- (3) Produk tabungan yang akan dipergunakan adalah BNI Taplus Muda Co-Brand (KTM)
- (4) Bentuk dan desain **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** disepakati bersama oleh Para Pihak sebagaimana tertuang dalam Lampiran ... Perjanjian.
- (5) Bahan yang digunakan untuk penerbitan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** adalah bahan yang digunakan pada Kartu Debit BNI pada umumnya.
- (6) Bagian depan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** meliputi :
- a. Logo desain dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
 - b. Nama dan nomor induk mahasiswa
 - c. Nomor BNI Debit
 - d. Latar belakang kartu.
 - e. Logo principals
- (7) Bagian belakang **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** meliputi :
- a. Pita Magnetik (*Magnetic Stripe*),
 - b. Kolom tanda tangan (Signature Panel) untuk Pemegang **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**,
 - c. Logo dari Pihak Pertama, ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Alto, BNI Debit dan logo TapCash.
 - d. Layanan 24 jam BNI Call.
- (8) Setiap perubahan atas jenis kartu sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) Pasal ini akan diinformasikan kepada Pihak Kedua secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

f

g

PASAL 5
PROSEDUR APLIKASI DAN BIAYA

- (1) Pihak Pertama melalui Kantor Cabangnya mengirimkan atau menyediakan aplikasi pembukaan Rekening Tabungan bagi kepentingan penerbitan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** kepada Mahasiswa.
- (2) Aplikasi diisi oleh Mahasiswa melalui Kantor Cabang Pihak Pertama atau secara kolektif yang diserahkan oleh Pihak Kedua, dengan setoran awal per rekening sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pihak Pertama.
- (3) Pihak Pertama menerbitkan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** sesuai dengan data Mahasiswa yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan permintaan penerbitan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** dalam Aplikasi.
- (4) Pihak Pertama berhak untuk tidak melakukan penerbitan/pencetakan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** jika Pihak Kedua dan/atau Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan rekening dan penerbitan/penggunaan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** mengacu pada ketentuan umum Rekening Tabungan dan Kartu Debit BNI yang berlaku pada Pihak Pertama yaitu :
 - a. Setoran awal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. Biaya pembuatan kartu perdana dan penggantian kartu karena hilang atau rusak sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - c. Biaya pengelolaan kartu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan.
- (6) Terhadap Rekening Tabungan akan dilakukan *Auto Conversion* menjadi Rekening Tabungan BNI Taplus terhitung 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penerbitan rekening **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** oleh Pihak Pertama tanpa Mahasiswa perlu datang ke Kantor Cabang BNI.
- (7) **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** yang telah dilakukan *Auto Conversion* Rekening Tabungan masih tetap dapat digunakan sampai dengan *expired date* kartu atau digantikan ke kartu reguler sesuai yang dipilih Nasabah di Kantor Cabang terdekat.

PASAL 6
PENYERAHAN KARTU

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyerahkan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** yang sudah diterbitkan tersebut dengan baik dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak PIHAK PERTAMA menyerahkan Aplikasi dan dokumen pendukung secara lengkap kepada PIHAK KEDUA
- (2) Penyerahan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Penyerahan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah proses produksi selesai dilakukan oleh Pihak Pertama.
 - b. Pembuatan PIN wajib dilakukan oleh Pemegang **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** di Kantor Cabang Pihak Pertama terdekat.
 - c. Aktivasi Kartu dilakukan melalui Kantor Cabang Pihak Pertama terdekat pada saat dilakukannya pengambilan PIN sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
- (3) Dalam hal **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana ayat (1) ternyata dalam keadaan rusak atau tidak dapat digunakan, maka Pihak Pertama bertanggung jawab dan akan memberikan penggantian terhadap kartu tersebut tanpa pengenaan biaya apapun.

f

p

PASAL 7
PEMBERLAKUAN KARTU

- (1) **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** berlaku selama Mahasiswa berstatus sebagai anggota aktif di Pihak Kedua, atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 tahun, mana yang lebih dulu terjadi
- (2) Dalam hal status Mahasiswa menjadi tidak aktif, maka **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** akan dinonaktifkan untuk kemudian diganti dengan Kartu Debit BNI reguler dan tunduk pada syarat dan ketentuan mengenai produk dan layanan yang ditetapkan dan berlaku pada Pihak Pertama berikut segala perubahannya dikemudian hari.
- (3) Dalam hal **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** hilang atau tidak dapat dipergunakan lagi karena rusak dan/atau karena sebab lain, maka Pihak Pertama akan menerbitkan kartu pengganti berdasarkan rekomendasi dari Pihak Kedua, dan terhadap penggantian kartu tersebut Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang didebet dari Rekening Tabungan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama.

PASAL 8
PEMASARAN KARTU

- (1) Pihak Kedua dapat melakukan kegiatan promosi dalam rangka **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** dengan berkoordinasi dengan Pihak Pertama.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Pihak Pertama maupun secara sendiri oleh Pihak Kedua.
- (3) Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** menjadi tanggung jawab Para Pihak.

PASAL 9
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG KARTU

- (1) Penanganan dan penyelesaian pengaduan Pemegang Kartu dalam hal fungsi kartu sebagai alat pembayaran merupakan tanggung jawab Pihak Pertama.
- (2) Penanganan pengaduan Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Kartu dapat langsung datang ke kantor cabang Pihak Pertama atau menghubungi *call center* sebagaimana yang tercantum pada kartu, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 - b. Apabila Pemegang Kartu datang ke Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menginformasikan dan mengarahkan Pemegang Kartu untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini.

PASAL 10
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak Pihak Pertama:
 - a. Menerbitkan dan mengelola **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** sesuai dengan Aplikasi yang diajukan oleh Mahasiswa.
 - b. Memungut biaya pengelolaan rekening, biaya kartu, dan biaya administrasi lainnya yang menjadi beban Pemegang Kartu setiap bulan.

f

x

- c. Menggunakan logo Para Pihak pada setiap **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** yang masih berlaku (belum *expired*) meskipun Perjanjian ini telah berakhir ataupun diakhiri oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal Perjanjian ini.
 - d. Memperoleh *space* dengan bebas biaya untuk kegiatan pemasaran **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** di seluruh tempat Pihak Kedua.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama:
- a. Mengusahkan persetujuan atas spesifikasi dan desain **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**.
 - b. Membuka Rekening Tabungan dan menerbitkan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** sesuai dengan Aplikasi yang diajukan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto
 - c. Melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perjanjian ini.
 - d. Memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama atas fitur Kartu Debit BNI terhadap seluruh Pemegang Kartu sebagaimana diberikan kepada pemegang kartu Debit BNI lainnya.
 - e. Melakukan penon-aktifan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** terkait dengan fungsi keuangan bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis Pihak Kedua.
 - f. Mengganti **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** dengan Kartu Debit BNI reguler bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis Pihak Kedua.
 - g. Melakukan pendebitan iuran Anggota berdasarkan kuasa dari Anggota dan selanjutnya melakukan *Standing Instruction* ke rekening pengurus **STIKES RSPAD Gatot Soebroto** sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga **STIKES RSPAD Gatot Soebroto**.
- (3) Hak Pihak Kedua :
- a. Memberikan referensi kepada Pihak Pertama atas Calon Nasabah dan Calon Pemegang **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** yang merupakan Mahasiswa.
 - b. Meminta Pihak Pertama untuk menon-aktifkan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** terkait dengan fungsi keuangan bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis Pihak Kedua.
 - c. Meminta Pihak Pertama untuk mengganti **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** dengan Kartu Debit BNI reguler bagi Mahasiswa yang tidak berhak atas permintaan tertulis Pihak Kedua.
 - d. Melaksanakan program promosi yang berkaitan dengan pemasaran **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**.
- (4) Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Membuka/memiliki rekening pada Pihak Pertama untuk menampung dana milik Pihak Kedua yang digunakan sebagai Rekening Operasional dan/atau untuk keperluan lainnya.
 - b. Mewajibkan kepada Mahasiswa untuk membuka Rekening Tabungan, yang jumlahnya akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama sebagaimana tertuang pada Lampiran Perjanjian, guna memperoleh **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**.
 - c. Bertanggungjawab atas kebenaran data Mahasiswa berikut perubahannya yang disampaikan kepada Pihak Pertama
 - d. Menginformasikan/mensosialisasikan kepada Mahasiswa mengenai program penerbitan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**.
 - e. Menyediakan dan memberikan *database* Mahasiswa kepada Pihak Pertama untuk kepentingan pemasaran produk **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** dan produk lain yang memiliki keterkaitan dengan produk **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** dengan mekanisme atas kesepakatan Para Pihak dengan tetap memerhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f

g

- f. Menyampaikan kepada Pihak Pertama mengenai status Mahasiswa, yakni berhak atau tidak mendapat **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**, yang diperlukan sebagai syarat penerbitan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**.
- g. Menyediakan *space* untuk kegiatan pemasaran **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** di setiap event (acara) Pihak Kedua.
- h. Mematuhi, memenuhi, dan menjalankan seluruh ketentuan dan persyaratan penerbitan dan penggunaan **Kartu Co-Branding** yang berlaku pada Pihak Pertama maupun pada *Principal*.
- i. Menanggung biaya kelebihan penerbitan kartu yang sudah dicetak oleh Pihak Pertama apabila jumlah Mahasiswa yang menggunakan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** tidak sesuai dengan jumlah pemesanan yang telah disepakati Para Pihak.
- j. Tidak melaksanakan kerjasama sejenis dengan pihak lain/bank selama periode pelaksanaan Program.

PASAL 11 BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2029 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
- (2) Para Pihak dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri berlakunya Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, dengan syarat salah satu Pihak yang bermaksud mengakhirinya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pihak yang menerima pemberitahuan tertulis tersebut belum atau tidak memberikan jawabannya, maka dengan demikian dianggap telah menyetujui dan karenanya Perjanjian ini dianggap berakhir pada tanggal yang telah ditetapkan pada pemberitahuan tersebut.
- (4) Berkenaan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal ini, Para Pihak wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menginformasikan kepada Mahasiswa **STIKES RSPAD Gatot Soebroto** mengenai pengakhiran Perjanjian Penerbitan **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** dimaksud.
 - b. Menghentikan seluruh program pemasaran **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto**.
 - c. Menghilangkan dan/atau mencabut seluruh logo dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** kecuali untuk **Kartu Debit BNI – STIKES RSPAD Gatot Soebroto** yang masih berlaku (belum *expired*).
- (5) Menyimpang dari ketentuan ayat (2) Pasal ini, salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila:
 - a. Salah satu Pihak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - b. Salah satu Pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya.
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit, dibubarkan atau dalam keadaan dilikuidasi.
 - d. Atas dasar pertimbangan salah satu Pihak dan atau pertimbangan hukum, peraturan serta etika yang berlaku, salah satu Pihak telah mencemarkan nama baik Pihak lainnya.
- (6) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

f

✍

- (7) Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu berlaku Perjanjian ini, maka Pihak yang mempunyai maksud tersebut wajib menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya perpanjangan dimaksud dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan tanggapan, maka Pihak dimaksud dianggap telah menyetujui perpanjangan jangka waktu dimaksud dan oleh karenanya berlaku terhitung sejak tanggal sebagaimana dimaksudkan dalam surat tersebut.
- (8) Dalam hal masa berlakunya Perjanjian ini sudah berakhir dan atas kesepakatan Para Pihak masa berlaku Perjanjian akan diperpanjang sedangkan Addendum Perjanjian belum ditandatangani Para Pihak maka dalam Perjanjian ini ditetapkan bahwa Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sampai ditandatanganinya Addendum atau Pembaharuan Perjanjian oleh Para Pihak.
- (9) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia terhadap Perjanjian ini, sehingga keputusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak tanpa melalui putusan Pengadilan.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan Pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, dan kerusakan jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *Force Majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari Kepolisian atau Instansi yang berwenang mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Keterlambatan atau kelalaian Para Pihak dalam memberitahukan terjadinya *Force Majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya.
- (5) Jika peristiwa *Force Majeure* tersebut bersifat temporer atau kemudian telah dapat diatasi sesegera mungkin, Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, kecuali bila disepakati sebaliknya kemudian.

PASAL 13 PERUBAHAN PERJANJIAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan karenanya perlu dilakukan perubahan ataupun penambahan persyaratan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

f

p

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang diakibatkan dari pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan.
- (2) Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 15
KERAHASIAAN

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk menyebarluaskan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (Informasi Rahasia).
- (2) Penyampaian Informasi Rahasia oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain selain Para Pihak dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (3) Para Pihak sepakat untuk melakukan segenap upaya untuk mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari Pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas Informasi Rahasia.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku sekalipun jangka waktu berlakunya Perjanjian telah berakhir.

PASAL 16
PEMERIKSAAN

- (1) Para Pihak mengizinkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk sewaktu-waktu maupun secara berkala melakukan audit/pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang berada pada Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.
- (2) Dalam hal pelaksanaan audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Para Pihak bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 Perjanjian ini.
- (3) Apabila menurut hasil audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, terdapat penyimpangan dari ketentuan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pihak wajib melakukan perbaikan/penyesuaian.

PASAL 17
INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :

1. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara professional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi

f

/

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing pihak, antara lain Pegawai, Direksi, Pengurus atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

PASAL 18

KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menetapkan sistem dan cara korespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini ditetapkan dengan mempergunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut :

Pihak Pertama : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Kramat
Jl. Kramat Raya No. 154-156
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2301137

Pihak Kedua : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto
Jl. dr. Abdul Rahman Saleh No. 24, Senen
Jakarta Pusat
Tlp. (021) 3454373
Fax. (021) 3446463

2. Perubahan penggunaan alamat korespondensi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - (a) Secara tertulis.
 - (b) Ditujukan pada alamat Penerima sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
 - (c) Disampaikan secara langsung kepada *Contact Person* dan/atau dikirimkan melalui surat pos terdaftar yang dikirimkan melalui kurir atau faksimili kepada alamat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
3. Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan ayat (3) diatas, segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 19

HAK CIPTA

Tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik hak atas milik intelektual, Para Pihak tidak diperkenankan untuk memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, dan menggunakan hasil pekerjaan berupa *product* dan *service* termasuk slogan, gambar, logo, dan foto yang merupakan *property* masing-masing PIHAK baik untuk kepentingan Pihak sendiri maupun Pihak lain, meskipun Perjanjian ini berakhir.



PASAL 20
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak adalah suatu perusahaan yang didirikan dan sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan cakap menurut hukum untuk berusaha, memiliki harta kekayaan dan melakukan perbuatan hukum di dalam wilayah Republik Indonesia serta memiliki segala ijin yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya.
- (2) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian tidak melanggar Ketentuan Pemerintah dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang dibuat oleh masing-masing Pihak dengan pihak ketiga.
- (3) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga reputasi Pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.
- (4) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian adalah Pihak yang berhak dan berwenang sesuai anggaran dasar Perseroan masing-masing Pihak.
- (5) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Perjanjian tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
- (6) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga data- dan informasi rahasia yang berada dalam penguasaan atau pengetahuan mereka termasuk tetapi tidak terbatas kepada data-data dan informasi nasabah.
- (7) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa semua data-data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya adalah data-data atau informasi yang benar.
- (8) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan memberikan kesempatan kepada Pihak lainnya ataupun wakil-wakilnya yang sah untuk melakukan pemeriksaan ataupun evaluasi baik secara periodik ataupun setiap saat dibutuhkan atas pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban Pihak lainnya tersebut berdasarkan Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
- (9) Pihak yang memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar akan bertanggung jawab atas segala risiko kerugian yang mungkin timbul dari pihak lain baik materil maupun immateril yang disebabkan karena ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) Pasal ini.

PASAL 21
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Para Pihak menyatakan bahwa data yang disampaikan dalam Perjanjian ini adalah benar dan yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang untuk mewakili masing-masing Pihak, apabila ternyata salah satu Pihak terbukti tidak berwenang untuk mewakili dan/atau menandatangani Perjanjian ini maka Pihak yang diwakilinya tersebut bertanggungjawab/mengambilalih tanggungjawab dan menjadi Pihak dalam Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain yang bersifat teknis pelaksanaan dalam kaitannya dengan operasional Perjanjian ini akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam



Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi Para Pihak.

- (5) Para Pihak dapat dinyatakan lalai (Wanprestasi) berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan atau jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sesuai yang diatur dalam Perjanjian.
- (6) Para Pihak wajib menerapkan prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), persaingan usaha sehat, dan anti monopoli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- (8) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) di Pihak Pertama, jika dalam proses pelaksanaan kerjasama ini Pihak Kedua mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai Pihak Pertama, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946, website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>, email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg atau surat ke BNI Transparan P. O. BOX 2646 /JKT 10026.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tempat dan tanggal sbegaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Kramat



Bagus Sutandoko

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
RSPAD Gatot Soebroto



Didin Syaetuddin SKP, M.A.R.S

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO (STIKES RSPAD)
TENTANG
PENGUNAAN FASILITAS PAYROLL
DAN
PENYALURAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

Nomor : KRM/ 019 /PKS/2025
Nomor : PKS/ 05 /I/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 20 Januari 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Koko Prawira B**, Pemimpin Kantor Wilayah 15 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 07 Februari 1987 nomor 07 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 05 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079037 tanggal 01 April 2024 serta telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No AHU-0020672.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 01 April 2024, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Jl Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
- II. **Didin Syaefuddin**, **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rspad Gatot Soebroto (STIKES RSPAD)**, dalam hal ini bertindak berdasarkan jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 769/M/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Penggabungan Akademi Keperawatan RSPAD Gatot Soebroto Di Jakarta dan Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto Di Jakarta Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto Di Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada dan Keputusan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Nomor Kep/32/YWBKH/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Ketua dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rspad Gatot Soebroto (STIKES RSPAD), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Kec. Senen Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Fasilitas Payroll dan Penyaluran Fasilitas Kredit Konsumen nomor BNI : KRM/003/PKS/2024 dan Nomor PKS/014/VIII/2024 tanggal 05 Juli 2024 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pokok)

f

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Perjanjian Pokok tersebut diatur Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) atau surat tersendiri yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian dan satu PERTAMAan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Addendum I Perjanjian Pokok dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

Menambah ketentuan pada Perjanjian Pokok mengenai Pemrosesan Data Pribadi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 25 PEMROSESAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada ketentuan Lampiran 1 Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL II

Pasal-pasal, ayat-ayat dan ketentuan dalam Perjanjian Pokok yang tidak berubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Pokok dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL III

Addendum I Perjanjian Pokok ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok.

Demikian Addendum I Perjanjian Pokok ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada hari dan tanggal yang sebagaimana tersebut pada awal Addendum I Perjanjian Pokok, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

PTBank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Wilayah 15



Koko Prawira B.
Pemimpin

PIHAK KEDUA

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD
Gatot Soebroto (STIKES RSPAD)**



Didin Syaefuddin
Ketua

KETENTUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

A. Definisi

Istilah-istilah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik sebagaimana diatur dalam UU PDP.
2. **Kegagalan Pelindungan Data Pribadi** adalah kejadian kegagalan melindungi Data Pribadi terkait kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi dalam kegiatan Pemrosesan Data Pribadi.
3. **BNI** adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. **MITRA** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto (STIKES RSPAD).
5. **Pemrosesan Data Pribadi** adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan atas informasi atau Data Pribadi, termasuk:
 - a. pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan analisis;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
 - f. penghapusan atau pemusnahan.
6. **Pengendali Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi.
7. **Pengendali Data Pribadi Bersama** adalah Pengendali Data Pribadi yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi yang menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi. Dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK dapat bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama.
8. **Subjek Data Pribadi** adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
9. **Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP")** adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya.
10. **Prosesor Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Dalam pelaksanaan Perjanjian, MITRA dapat bertindak sebagai Prosesor Data Pribadi.
11. **Sub-Prosesor** adalah Prosesor Data Pribadi lainnya yang ditunjuk oleh Prosesor Data Pribadi.

B. Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian merupakan landasan/dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi dan pemenuhan ketentuan UU PDP sebagaimana kebutuhan PARA PIHAK.

¹ Draft Lampiran Perjanjian ini merupakan contoh model pengaturan Pemrosesan Data Pribadi untuk melengkapi Perjanjian. Sebagai suatu contoh model, draft Lampiran Perjanjian ini dan klausul-klausul yang tercantum didalamnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan serta kebijakan yang berlaku di BNI dan UU PDP.

2. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian, masing-masing PIHAK wajib memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi yang memadai sesuai ketentuan UU PDP.

C. Pernyataan dan Jaminan Sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi

1. Terkait pemberian Data Pribadi oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, masing-masing PIHAK menjamin bahwa pemberian Data Pribadi tersebut telah memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP, dan PIHAK yang memberikan Data Pribadi wajib menunjukkan bukti dasar pemrosesan dimaksud apabila diminta oleh PIHAK lainnya.
2. PIHAK yang memberikan Data Pribadi bertanggung jawab sepenuhnya atas pemberian Data Pribadi sebagaimana dimaksud Angka 1 Bagian ini, serta membebaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan, gugatan, atau klaim yang mungkin timbul di kemudian hari dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.
3. MITRA menyatakan dan menjamin bahwa dirinya telah membaca dan memahami seluruh informasi yang ada pada pemberitahuan privasi yang diterbitkan oleh BNI pada media resmi BNI, dan memberikan persetujuan kepada BNI untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.
4. Masing-masing PIHAK menyatakan bahwa pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan perlindungan Data Pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Masing-masing PIHAK memahami PIHAK lainnya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian, dan oleh karenanya masing-masing PIHAK menyetujui PIHAK lainnya dapat melaksanakan transfer data termasuk Data Pribadi kepada pihak ketiga tersebut, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Masing-masing PIHAK saling menjamin, bahwa penggunaan, keamanan, dan kerahasiaan Data Pribadi yang diberikan oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian dan UU PDP, masing-masing PIHAK berhak untuk:
 - a. Mengirimkan Data Pribadi antara PARA PIHAK.
 - b. Meminta konfirmasi kepada PIHAK lainnya apabila terdapat instruksi maupun kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dianggap mencurigakan, dengan tetap mematuhi ketentuan lain dari Perjanjian, khususnya ketentuan terkait batas waktu, *service level agreement*, dan tata cara Pemrosesan Data Pribadi.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian dan UU PDP, masing-masing PIHAK berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan perekaman seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi dan melakukan penilaian dampak perlindungan Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP.
 - b. Melakukan penilaian kelayakan dan kepatuhan atas rencana transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia.
 - c. Menginformasikan PIHAK lain ketika terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut, yang paling sedikit mencakup tanggal perubahan, deskripsi perubahan, serta langkah yang perlu diambil dalam memastikan kepatuhan atas perubahan kebijakan tersebut.

E. Jenis dan Cara Pemrosesan Data Pribadi

1. Data Pribadi yang akan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi adalah sebagaimana termuat dalam Perjanjian dan/atau sebagaimana disampaikan oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dari waktu ke waktu.

2. PARA PIHAK wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi tiap jenis Data Pribadi sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi tiap-tiap jenis Data Pribadi berdasarkan ketentuan Perjanjian, UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Jangka Waktu dan Pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi

1. Pemrosesan Data Pribadi oleh PARA PIHAK dilaksanakan selama berlakunya Perjanjian.
2. Dengan memperhatikan masa retensi dan pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing PIHAK wajib menghapus atau memusnahkan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, dalam hal:
 - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan sehubungan pelaksanaan Perjanjian;
 - b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan atas persetujuannya untuk pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi;
 - c. Terdapat permintaan pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi;
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - e. Berakhirnya Perjanjian.

G. Tanggung Jawab dan Penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

1. Dalam hal terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka PIHAK yang terbukti menyebabkan terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh PIHAK lainnya maupun pihak ketiga, termasuk untuk membayar seluruh biaya, pengeluaran, maupun kewajiban lain yang timbul akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dimaksud, berikut dalam hal adanya gugatan dari Subjek Data Pribadi dan sanksi administratif dari lembaga pelindungan Data Pribadi atau otoritas lainnya yang relevan.
2. Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka PIHAK yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut (dalam hal ini dapat berupa PIHAK yang memiliki sistem elektronik dimana terjadinya kegagalan, atau dimana pegawai atau pihak ketiga yang bekerja bersamanya secara langsung mengakibatkan kegagalan) ("**Pihak yang Bertanggung Jawab**") wajib melakukan segala tindakan dan upaya terbaik untuk mengurangi dampak akibat adanya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Bagian J Angka 10 Huruf i Lampiran ini, dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka Pihak yang Bertanggung Jawab wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dan narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sesegera mungkin pada kesempatan pertama, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pengawas, yang dilaksanakan sesuai tata cara dan dalam batasan waktu yang ditentukan dalam Bagian ini maupun UU PDP ("**Pemberitahuan Kegagalan**").
4. Pemberitahuan Kegagalan minimal memuat Data Pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap, dampak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi, dan kontak narahubung.

H. Lain-Lain

1. MITRA berkewajiban untuk menggunakan perangkat dan sistem teknologi informasi serta memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan Perjanjian, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memastikan bahwa perangkat serta sistem tersebut dipelihara dengan baik sehingga selalu dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. MITRA wajib untuk menyediakan tenaga kerja yang handal dan memiliki kemampuan memadai untuk pelaksanaan Perjanjian serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait dengan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa:

- a. BNI bertindak selaku Pengendali Data Pribadi dan MITRA bertindak selaku Prosesor Data Pribadi Bersama; atau
- b. PARA PIHAK bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama; berdasarkan Perjanjian dan UU PDP.

I. Hubungan antar Pengendali Data Pribadi Bersama

Dalam hal PARA PIHAK bertindak selaku Pengendali Data Pribadi Bersama, maka masing-masing PIHAK berperan sebagai Pengendali Data Pribadi atas Pemrosesan Data Pribadi dan wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana termuat dalam Perjanjian maupun yang ditentukan oleh PARA PIHAK dari waktu ke waktu.

J. Hubungan Pengendali Data Pribadi dengan Prosesor Data Pribadi

Dalam hal MITRA bertindak selaku Prosesor Data Pribadi, maka BNI bertindak selaku Pengendali Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut PARA PIHAK menyepakati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. BNI berhak untuk:
 - a. Menentukan tujuan dan mengendalikan Pemrosesan Data Pribadi.
 - b. Melakukan audit/pemeriksaan terhadap MITRA terkait pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi.
2. MITRA akan memproses Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi atas nama dan untuk kepentingan BNI dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.
3. Kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh PARA PIHAK, BNI menginstruksikan MITRA, dimana MITRA wajib untuk mematuhi instruksi BNI untuk melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi dimana MITRA wajib mematuhi dan hanya dapat bertindak serta melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan instruksi dari BNI.
4. Dalam hal MITRA diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bertindak melakukan Pemrosesan Data Pribadi tanpa instruksi BNI, maka MITRA wajib segera memberitahukan BNI mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut.
5. Dalam hal terjadi insiden keamanan yang menyebabkan terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, MITRA wajib:
 - a. Bekerja sama untuk memastikan BNI dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP;
 - b. Tidak membuat pengumuman publik mengenai Kegagalan Pelindungan Data Pribadi tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari BNI;
 - c. Mengambil semua tindakan perbaikan atau pemulihan yang wajar secara tepat waktu, dengan biaya masing-masing, untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dan untuk memulihkan serta mencegah terulangnya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
 - d. Menyelidiki Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan bekerja sama dengan BNI, regulator, dan/atau lembaga pemerintah.
6. Apabila MITRA diwajibkan untuk mengungkapkan informasi terkait Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada badan pemerintah atau regulator yang berwenang lainnya, maka MITRA akan menginformasikan kepada BNI secara wajar atas permintaan tersebut untuk memungkinkan BNI mendapat perlindungan atau tindakan hukum lainnya yang sesuai, kecuali MITRA berdasarkan UU PDP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang untuk melakukannya.
7. Tanpa menghilangkan hak BNI untuk mendapatkan ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada UU PDP, dalam hal terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disebabkan oleh MITRA, maka MITRA bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh BNI maupun pihak ketiga, termasuk untuk membayar seluruh biaya, pengeluaran, maupun kewajiban lain yang timbul akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dimaksud, berikut dalam hal adanya gugatan dari Subjek Data Pribadi dan sanksi administratif dari lembaga

pelindungan Data Pribadi atau otoritas lainnya yang relevan.

8. Atas dasar permintaan dari BNI, MITRA dan/atau Sub-Prosesornya wajib memberikan akses kepada BNI dan/atau pihak yang ditunjuk oleh BNI untuk melakukan audit atau pemeriksaan kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian dan/atau hukum atau peraturan yang berlaku, dan karenanya MITRA wajib memberikan akses ke wilayah dan/atau fasilitas Pemrosesan Data Pribadi MITRA, file data, dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan/atau yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian, dengan tepat waktu.
9. Setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian, MITRA akan mengembalikan kepada BNI seluruh Data Pribadi yang berada dalam penguasaannya yang diberikan kepadanya sehubungan dengan Perjanjian, kecuali sepanjang MITRA diwajibkan menurut UU PDP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan Data Pribadi, yang mana dalam hal tersebut MITRA wajib:
 - a. Memberitahukan BNI mengenai kewajiban tersebut, dan Data Pribadi apa saja yang masuk dalam cakupan kewajiban;
 - b. Hanya menyimpan Data Pribadi yang benar-benar wajib disimpan berdasarkan UU PDP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Mengarsipkan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang wajar untuk mencegah Data Pribadi diolah lebih lanjut diluar kebutuhan pelaksanaan Perjanjian, dan wajib tetap menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban-kewajiban tersebut di atas terus berlaku sepanjang Data Pribadi disimpan oleh MITRA setelah Perjanjian berakhir.

10. MITRA berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah dari BNI sesuai Perjanjian.
 - b. Memperoleh persetujuan BNI secara tertulis sebelum MITRA menunjuk Sub-Prosesor atau melakukan *subprocessing*, dan wajib memastikan Sub-Prosesor tunduk dan terikat pada ketentuan Perjanjian.
 - c. Melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi.
 - d. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
 - e. Menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan Pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang diperlukan BNI untuk keperluan audit dan pengawasan.
 - g. Melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali MITRA.
 - h. Melindungi Data Pribadi dari Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah dan/atau diakses secara tidak sah (baik secara elektronik dan non-elektronik).
 - i. Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, wajib memberitahukan kepada BNI sesegera mungkin pada kesempatan pertama, agar BNI atau Mitra (dalam hal disetujui oleh BNI) dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pengawas sesuai tata cara dan dalam batasan waktu yang ditentukan oleh UU PDP.
 - j. Melaksanakan perintah lembaga pelindungan Data Pribadi dan/atau badan otoritas lainnya dalam rangka penyelenggaraan pelindungan Data Pribadi.
 - k. Menyediakan bukti secara tertulis telah memiliki persetujuan Pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi dalam hal Data Pribadi dikumpulkan oleh MITRA.
 - l. Mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI dalam hal MITRA akan mengungkapkan atau mengalihkan Data Pribadi kepada pihak ketiga, kecuali terdapat perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang dan/atau ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - m. Bertanggung jawab kepada BNI atas setiap tindakan atau kelalaian dalam seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi, termasuk setiap tindakan atau kelalaian dari Sub-Prosesor yang MITRA libatkan untuk Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan

Perjanjian.

- n. Bertanggung jawab atas tuntutan, klaim, ganti kerugian dari pihak manapun, termasuk sanksi yang mungkin dikenakan oleh regulator dalam hal MITRA melakukan Pemrosesan Data Pribadi di luar instruksi dan tujuan yang ditetapkan BNI, maupun yang diakibatkan oleh pelanggaran ketentuan Perjanjian oleh MITRA.
 - o. Menginformasikan kepada BNI dalam hal terdapat rencana penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran MITRA.
 - p. Melakukan tindakan dan upaya terbaik untuk mencegah terjadinya pengaksesan Data Pribadi secara tidak sah oleh pihak yang tidak berhak.
 - q. Melindungi Data Pribadi dari Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah, termasuk melakukan tindakan pencegahan, antara lain dengan menggunakan sistem keamanan atau sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab serta memenuhi standardisasi keamanan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. MITRA dilarang untuk membuat kebijakan dan tindakan yang mengurangi perlindungan terhadap keamanan Data Pribadi.
12. MITRA tidak boleh melakukan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia tanpa izin tertulis sebelumnya dari BNI. Jika Data Pribadi yang diproses berdasarkan Perjanjian ditransfer ke negara di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, MITRA harus memastikan bahwa Data Pribadi tersebut dilindungi secara memadai. Untuk mencapai hal ini, MITRA wajib memastikan negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP, dan akan bergantung pada klausul kontrak standar yang disetujui BNI untuk transfer Data Pribadi apabila negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer Data Pribadi tidak memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP.
13. MITRA menyatakan bahwa akan menerapkan standar perlindungan Data Pribadi sekurang-kurangnya sama dengan standar perlindungan Data Pribadi BNI.

K. Narahubung

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk personel yang bertanggung jawab sebagai narahubung dengan rincian sebagai berikut:

BNI : Koko Prawira B

MITRA : Didin Syaefuddin



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN, S1 KEPERAWATAN, S1 KEBIDANAN,
PROFESI NERS DAN PROFESI BIDAN**

Dengan

DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

Tentang

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Nomor : PKS/ / /2025

Nomor : PKS/ / /2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (1 - 10 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO**, suatu lembaga pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, Indonesia, dalam hal ini **Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp, M.A.R.S** selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto oleh dan karenanya berwenang, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dinas Kesehatan Kota Bekasi**, suatu Instansi pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jl. Kalibaru Timur No.87, RT.004/RW.008, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143, dalam hal ini **drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M** selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, berkedudukan di Jl. Kalibaru Timur No.87, RT.004/RW.008, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi D III Keperawatan, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, Profesi Ners dan Profesi Bidan yang membutuhkan sarana penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA**.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
1		

4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam bentuk Dinas dan menangani daerah tugas mencakup seluruh bagian kota bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan prima menuju masyarakat kota Bekasi yang sehat dan mandiri

5. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** (mencakup puskesmas, rumah sakit, serta seluruh wilayah binaan **PIHAK KEDUA**).

Berdasarkan pertimbangan di atas **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN, LANDASAN DAN SIFAT KERJASAMA**

1. Tujuan Kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta menambah pengalaman personel yang berada dalam wilayah binaan Dinas Kesehatan Kota Bekasi sebagai pembimbing dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

2. Landasan Kerjasama ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/PER/IX/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/PER/VII/2007 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;

3. Sifat Kerjasama ini adalah saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas pokok pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

2	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
---	-----------------------------	-----------------------------

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta menambah pengalaman personel **PIHAK KEDUA** sebagai pembimbing Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3
PROSEDUR PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** daftar mahasiswa/mahasiswi **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

1. Jangka waktu pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan peserta didik yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Mahasiswa/ mahasiswi **PIHAK PERTAMA** akan dibimbing dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di wilayah binaan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** akan membuat Hasil Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat setelah peserta didik menyelesaikan kegiatan.
4. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Hasil Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat setelah **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan pembayaran biaya Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di wilayah binaan **PIHAK KEDUA** untuk pencapaian kompetensi peserta didik sesuai ketentuan dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bimbingan dari instruktur yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencapaian kurikulum;
 - c. Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat; dan
 - d. Memperoleh ijin penggunaan / pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
3		

2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan berpraktik sesuai dengan kemampuan lahan;
- b. Menyediakan tenaga pendamping peserta didik yang secara aktif mendampingi peserta didik selama masa praktik;
- c. Memenuhi semua ketentuan dan prosedur yang terkait yang berlaku di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan pendampingan peserta didik selama bimbingan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan umpan balik pelaksanaan program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Menjaga kerahasiaan dinas **PIHAK KEDUA** oleh peserta didik sesuai ketentuan / perundangan yang berlaku;
- f. Membayar biaya Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian peserta didik selama melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat;
- h. Peserta didik diwajibkan memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan yang masih aktif selama melaksanakan praktik; dan
- i. Setiap peserta didik diwajibkan memakai papan nama (name tag) dan seragam dari institusi **PIHAK PERTAMA** selama peserta didik berada dalam lingkungan **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Memiliki data, keterangan dan informasi yang diperoleh peserta didik **PIHAK PERTAMA** dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- b. Menggunakan data, keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tanpa meminta persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menerima biaya yang berkenaan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- d. Membatasi jumlah peserta didik sesuai kemampuan di lahan;
- e. Mendapatkan penggantian / kompensasi setiap kerusakan fasilitas / alat peralatan yang rusak karena kelalaian peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- f. Mendapat perbantuan dengan pendamping yang cukup dari **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berlangsung.

4	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
---	-----------------------------	-----------------------------

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan instruktur di lahan praktik yang digunakan, sesuai dengan kualifikasi / kemampuan yang dibutuhkan;
- b. Memberikan bimbingan dan pengalaman Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait dengan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- d. Memberikan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menentukan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat peserta didik sesuai prosedur yang ada; dan
- g. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berakibat kerugian moril maupun materiil secara fatal.

Pasal 5
BIAYA PELAKSANAAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** memberikan biaya pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian biaya yang disepakati dalam perjanjian ini.
2. biaya pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat 1 pasal ini, disesuaikan dengan pagu anggaran yang telah di sediakan oleh pihak pertama, penyesuaian pembayaran melihat penggunaan lahan dan kondisi lapangan

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan pembayaran berdasarkan surat permintaan pembayaran (tagihan) dari **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindah bukuan ke rekening milik **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran biaya PKL diselesaikan sebelum mahasiswa melaksanakan praktik.
4. Mahasiswa dapat melaksanakan praktik setelah menyelesaikan kewajiban administrasi sesuai dengan ayat 3 (tiga) diatas.

5	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
		

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku selama 5 (tiga) tahun sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan 12 November 2030.
2. Bila dipandang perlu dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**, Kerjasama ini dapat diperbaharui dan disahkan kembali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

Pasal 8
KTD, KNC DAN MEDIKO LEGAL

1. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik **PIHAK PERTAMA** maupun dari **PIHAK KEDUA**, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
2. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.
3. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) pada peserta didik sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan peserta didik meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk tidak terbatas pada perang, huru – hara, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya yang menyebabkan pihak yang terkena kejadian tersebut, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* seperti di maksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib melaporkan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
3. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat keadaan *Force Majeure* tersebut seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.
4. Semua biaya yang timbul atau diderita oleh satu pihak akibat kondisi pailit untuk yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Niaga, maka pihak tersebut dibebaskan dari segala kewajiban untuk membayar, terkecuali bila pihak yang terkena pailit mempunyai Asuransi.

6	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
		

**Pasal 10
ADDENDUM**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat di musyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.
2. Hasil musyawarah ini disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan akan dinamakan "**ADDENDUM ATAU AMANDEMEN PERJANJIAN**" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 11
ALAMAT KORESPONDENSI**

Segala informasi/pemberitahuan/tagihan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya, akan disampaikan oleh para pihak secara tertulis yang dikirim / diserahkan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat
Telp : 021 – 3441008 Ext. 2241-2244
Email : info@stikesrspadgs.ac.id
Up : Bagian Kerjasama STIKes RSPAD Gatot Soebroto

PIHAK KEDUA:

Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta, Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria,
Kota Bekasi 17135. Kab. Kota Bekasi, Provinsi: Jawa Barat
Telp : (021) 8894728
Email : opd.dinkes@bekasikota.go.id
Up : KATIMKER SDMkes

**Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagai pengguna lahan praktik.
2. Bilamana peserta didik menderita sakit selama melaksanakan Praktik Klinik Keperawatan dan Kebidanan maka pengobatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
7		

3. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto,

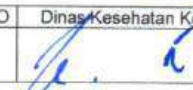


Dr. Didin Syaefudin, S.H., S.Kp, M.A.R.S

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi


drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M

8	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
		



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
TENTANG
PENDIDIKAN , PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG KESEHATAN

NOMOR : 55 Tahun 2023
NOMOR : PKS/15/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31 – 7 – 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANI RUSPITAWATI : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. DIDIN SYAEFUDIN : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, berkedudukan di Jalan Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410.
Berdasarkan Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor: Sprin/208/I/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di Bidang Kesehatan dan memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta membutuhkan dukungan SDM dalam memberikan layanan kepada masyarakat

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu melakukan kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- c. Bahwa telah di tanda tangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang nomor: tanggal:.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang kesehatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan.
- b. Penelitian adalah proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.
- c. Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
- d. Tenaga Pembimbing adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten dari PARA PIHAK yang memberikan bimbingan dan penilaian pelaksanaan praktik mahasiswa.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Bidang Kesehatan.
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta menghasilkan tenaga kesehatan di bidang keperawatan dan kebidanan, termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat bagi pelaksanaan pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian dalam bidang Kesehatan;

c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang kesehatan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK

Pasal 6
LOKASI PELAKSANAAN

- (1) Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. Puskesmas Kecamatan Senen
 - b. Puskesmas Kecamatan Menteng
 - c. Puskesmas Kecamatan Sawah Besar
 - d. Puskesmas Kecamatan Tanah Abang
 - e. Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih
 - f. Puskesmas Kecamatan Kemayoran
 - g. Puskesmas Kecamatan Johar Baru
 - h. Puskesmas Kecamatan Gambir
- (2) Dalam keadaan tertentu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU
- a. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan dan/atau KAK kegiatan;
 - b. Mendapatkan data mahasiswa, rencana jadwal kegiatan dan kerangka acuan perihal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menerima mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU;
 - d. Mendapatkan masukan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mendapatkan kepastian perihal kerahasiaan pasien dan dokumen milik PIHAK KESATU dengan tidak menggandakan atau menyebarkan isi dokumen atau data sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Mendapatkan dukungan sumber daya manusia dalam situasi kegawatdaruratan dan bencana;
 - g. Mendapatkan biaya penggantian kerusakan fasilitas Puskesmas Kecamatan/lahan praktek yang terbukti akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan kegiatan;
 - h. Mengembalikan mahasiswa yang terbukti melanggar disiplin dan ketentuan pada saat pelaksanaan kegiatan;
 - i. Memperoleh biaya praktik sesuai dengan ketentuan pola tarif Puskesmas Kecamatan.
 - j. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU
- a. Melakukan Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia terhadap lokasi yang dimohon oleh PIHAK KEDUA;

- b. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam hal perizinan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan sesuai ketentuan;
- c. Menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup dan menginformasikannya kepada PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang kesehatan;
- e. Menyediakan sarana dan lahan praktik yang akan digunakan dan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Bersama PIHAK KEDUA menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa selama masa pelaksanaan kegiatan;
- g. Memberikan pengarahan dan secara aktif kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- h. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan;
- i. Memberikan data untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan sesuai ketentuan;
- j. Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima informasi terkait lokasi yang disetujui untuk pelaksanaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU.
- b. Mendapatkan izin untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Menerima informasi dari PIHAK KESATU yang diperlukan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mendapatkan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan.
- e. Menerima pengarahan secara aktif meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- f. Menerima masukan atas hasil evaluasi mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Puskesmas Kecamatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengajukan surat permohonan pelaksanaan kegiatan pada PIHAK KESATU;
- b. Menyampaikan data mahasiswa, rencana jadwal praktek dan kerangka acuan
- c. Membayar biaya praktek sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Mengirimkan mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU;
- e. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan sesuai lokasi dan jadwal yang telah ditentukan;
- f. Mengganti kerusakan fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti akibat kelalaian PIHAK KEDUA selama melaksanakan kegiatan;
- g. Menanggung biaya pengobatan mahasiswa apabila terbukti terjadi insiden atau kecelakaan akibat kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan ;

- h. Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- i. Bersama PIHAK KESATU menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa selama masa pelaksanaan kegiatan;
- j. Memberikan dukungan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU dalam situasi kegawatdaruratan dan bencana;
- k. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan kepada PIHAK KESATU secara lisan atau tertulis;
- l. Menjaga kerahasiaan pasien dan dokumen milik PIHAK KESATU dengan tidak menggandakan atau menyebarkan isi dokumen atau data sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;
- n. Menerima kembali mahasiswa bila yang bersangkutan telah terbukti melanggar disiplin dan ketentuan;
- o. Berpartisipasi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Lokasi PIHAK KEDUA dengan prinsip daerah binaan dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dan/atau jajarannya.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus di sampaikan secara tertulis dan dapat melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 10
Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3451338
Faksimili (021) 3451341
Email dinkes@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA

: Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Beralamat di Jalan Abdul Rachman Saleh Nomor 24
Jakarta Pusat 10410
Telepon (021) 3441008 ext 2241
(021) 3454373
Email info@stikesrspadgs.ac.id
Web www.stikesrspadgs.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

KETUA SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO


DIDIN SYAEFUDIN
NIDK. 8995220021

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA


ANI RUSPITAWATI
NIP. 19670508199122001





**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
GOLDEN ENGLISH
TENTANG
PENGADAAN PELATIHAN BAHASA INGGRIS**

Nomor : MOU/015/IX/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24 - 09 - 2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., S.H., M.A.R.S**
NIDK : 3995220021
Jabatan : Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili STIKes RSPAD Gatot Soebroto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Aldo Rinaldy Yunandar**
Jabatan : Managing Director
Alamat : Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.126 RT.1/RW.6, Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Golden English, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "KEDUA BELAH PIHAK".

KEDUA BELAH PIHAK secara bersama-sama menyepakati pengadaan program In-company English Training untuk 14 (empat belas) karyawan STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	GOLDEN ENGLISH
1		

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Selama masa perjanjian berlaku, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan pengajar, modul, beserta perangkat pembelajaran untuk program pelatihan bahasa Inggris yang berlangsung secara *offline*. Pelatihan diberikan untuk 14 (empat belas) peserta yang dibagi dalam 1 (satu) kelompok belajar.

PASAL 2
PROSEDUR PELAKSANAAN

1. **Umum :**

Pelayanan kursus Bahasa Inggris diberikan **PIHAK KEDUA** kepada 14 (empat belas) peserta dari perusahaan yang dipimpin **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan:

- a. Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sama-sama sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini.
- b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pendidikan, bimbingan dan pelatihan yang memenuhi syarat untuk menjalankan program pelatihan kepada kelompok belajar dari perusahaan **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan data kepada **PIHAK PERTAMA** diantaranya : *profile/kontak* pengajar, *outline*, materi-materi pendukung dan daftar hadir peserta.
- c. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan data yang berisi diantaranya : data peserta, jadwal kelompok belajar dan klasifikasi kelas/program.

2. **Peran masing-masing PIHAK :**

- a. **PIHAK PERTAMA** memiliki peran sebagai berikut:

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	GOLDEN ENGLISH
2		

- Melakukan koordinasi serta evaluasi bersama dengan PIHAK KEDUA terkait efektivitas program belajar.
- Mengkoordinir dan memastikan setiap peserta aktif mengikuti setiap sesi kelas untuk mencapai hasil yang terbaik.
- Melakukan sosialisasi atas ketentuan pembelajaran yang terdapat pada pasal 6.

b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan fasilitas sebagai berikut :

- Memberikan materi pelatihan Bahasa Inggris untuk setiap kelompok belajar.
- Memberikan bonus pelatihan seperti yang tertera pada proposal penawaran.
- Memberikan sertifikat kepada peserta yang memenuhi syarat (min. kehadiran 70%).
- Memberikan *free counselling* selama peserta aktif. *Free counselling* yang dilakukan *online*. *Free counselling* dapat dilakukan sebelum atau setelah kelas berlangsung. *Free counselling* online diberikan selama 30 menit dalam setiap 8 sesi pembelajaran.
- Melakukan *monitoring* atas performa instruktur serta memberikan progress report kepada masing-masing peserta pelatihan.

PASAL 3 KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

a. Melakukan pembayaran atas biaya pelatihan, modul, dan transport :

- Total pembayaran Rp 37.280.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) peserta STIKes RSPAD GS.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	GOLDEN ENGLISH
3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

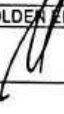
- Pembayaran pertama diawal Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) telah dilakukan pada 12 September 2024.
- Pelunasan dilakukan Rp 20.280.000 (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada saat sesi ke 3 (tiga) kursus selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2024.

Pembayaran kursus melalui transfer bank BRI dengan nomor rekening 038501001508568 a.n PT Golden Internasional Lingua.

- b. **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam halnya seluruh peserta *training* tidak dapat mengikuti pembelajaran, yaitu setidaknya 6 (enam) jam sebelum kegiatan training dimulai. Informasi yang diberikan kurang dari 6 (enam) jam sebelum kelas, maka terhitung 1 sesi *training*.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Menyiapkan segala kebutuhan belajar dan membantu kelancaran kegiatan pembelajaran.
- b. Melakukan *controlling* terhadap performa instruktur serta efektifitas materi yang diberikan.
- c. Melakukan koordinasi dengan instruktur dan ketua program In Company English Training dari STIKes RSPAD Gatot Soebroto untuk melihat progress pencapaian peserta pelatihan.
- d. Memberikan laporan *students' progress* kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Melakukan bimbingan belajar sesuai dengan jadwal yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- f. **KEDUA BELAH PIHAK** tidak dapat mengalihkan baik hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak kepada Pihak lain.
- g. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan sertifikat kepada para peserta setelah bimbingan belajar selesai.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	GOLDEN ENGLISH
4		

- h. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pengajarannya selama 24 (dua puluh empat) sesi kepada **PIHAK PERTAMA** atau sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- i. **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam halnya Pengajar dari **PIHAK KEDUA** berhalangan atau terdapat penggantian pengajar, yaitu 6 (enam) jam sebelum kegiatan *training* dimulai.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

In-Company English Training yang diadakan di STIKes RSPAD Gatot Soebroto berlangsung dalam 24 (dua puluh empat) sesi, yang mana diadakan 2 (dua) sesi untuk 1 (satu) kelompok belajar pada tiap pekannya. Sehingga program belajar 1 (satu) level 24 (dua puluh empat) sesi berlangsung kurang lebih dalam 3 (tiga) bulan. *In-Company English Training* dilaksanakan pada jadwal :

Offline : Selasa jam 15.15 WIB

KEDUA BELAH PIHAK tidak dapat membatalkan / mengakhiri perjanjian ini secara sepihak.

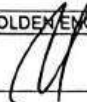
PASAL 5 TEMPAT PELAKSANAAN

Aktifitas belajar mengajar berlangsung secara *offline* di STIKes RSPAD GS yang berlokasi di Jl. Abdul Rahman Saleh No.24, RT.6/RW.1, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	GOLDEN ENGLISH
5		

PASAL 6
KETENTUAN UMUM PROGRAM BELAJAR

1. Durasi belajar per sesi adalah 90 (Sembilan puluh) menit.
2. 1 (satu) level terdiri dari 24 (dua puluh empat) sesi, dengan frekuensi pertemuan 2 (dua) sesi per pekan untuk 1 (satu) kelompok belajar yang berlangsung secara *offline*.
3. Simulasi test diadakan di sesi ke- 24 (dua puluh empat).
4. Peserta dengan persentase kehadiran dibawah 70% (tujuh puluh persen) tidak dapat mengikuti *Simulasi Test*, kecuali mengikuti *make up class*.
5. *Make up class*, akan diberikan kepada peserta yang kehadirannya dibawah 70% (tujuh puluh persen), jadwal *make up class* akan didiskusikan oleh KEDUA BELAH PIHAK.
6. *Make up class* berlangsung Secara Online dan tidak dikenakan biaya,
7. Golden English memberikan sertifikat hanya kepada peserta yang menyelesaikan program hingga akhir dan memenuhi syarat.
8. Peserta akan mendapatkan laporan hasil belajar di akhir level sebagai bahan evaluasi untuk *classroom teacher* dan pihak perusahaan.
9. Regulasi kelas akan diberikan oleh pengajar di pertemuan pertama di seluruh kelas dan akan ditandatangani oleh setiap siswa.
10. Untuk menjaga stabilitas pencapaian target, maka pengajar akan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan mengenai hari pengganti jika terdapat hari libur.
11. **PIHAK PERTAMA**, selaku pimpinan/penanggung jawab program dapat mengajukan permintaan pergantian instruktur, jika terdapat ketidaksesuaian dalam hal performa, kedisiplinan, dan lain hal sebagainya. **PIHAK KEDUA** akan segera menindaklanjuti permintaan dari **PIHAK PERTAMA**.
12. Hal tersebut tidak mempengaruhi kegiatan bimbingan belajar yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
13. Request penundaan kelas dari pihak kedua paling lambat 6 (enam) jam sebelum kelas berlangsung, jika tidak, maka akan tetap dihitung 1 (satu) sesi.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	GOLDEN ENGLISH
6		

14. **PIHAK KEDUA** tidak berhak merubah jadwal yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini, apabila tidak mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
15. Peserta yang tidak mengikuti sesi kursus pada jadwal yang telah ditentukan, harus mengikuti sesi pengganti dengan kelas online.

PASAL 7

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN KURSUS

1. Setelah 1 (satu) level pertama berakhir, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menentukan perpanjangan kerjasama untuk level lanjutan.
2. Jika training berlanjut ke level berikutnya, maka Invoice untuk administrasi, pergantian modul dan biaya training akan dikirimkan 14 (empat belas) hari sebelum kelas lanjutan dimulai yang dibayarkan setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum kelas berlangsung.
3. Adapun biaya adm meliputi: absensi, student report, simulasi test.
4. Detail biaya tertera pada proposal, dengan besaran biaya sesuai dengan program yang dipilih.
5. Penyesuaian biaya akan diinformasikan sejak awal oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dan akan didiskusikan secara terbuka.
6. Penawaran yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah tetap dan tidak berubah selama perjanjian ini berlangsung.
7. Pembayaran yang telah dilakukan bersifat mengikat dan tidak akan dikembalikan dalam kondisi apapun.

PASAL 8

ALAMAT KORESPONDENSI

Segala informasi/pemberitahuan/tagihan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan atau pelaksanaannya, akan disampaikan oleh para pihak secara tertulis yang dikirim /diserahkan ke alamat sebagai berikut:

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	GOLDEN ENGLISH
7		

PIHAK PERTAMA :

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD

GATOT SOEBROTO

Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410

Telp : 021 – 3441008 Ext. 2241-2244

Fax : 021 - 3454373

Email : info@stikesrspadgs.ac.id

PIHAK KEDUA

GOLDEN ENGLISH

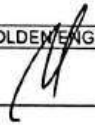
Alamat : Jl. K.H. Mas Mansyur Kav.126 Jakarta Pusat 10220

Telepon : 021-53343829 / 0878-8591-3000

Email : admin@golden-course.com

**PASAL 9
PENUTUP**

1. Apabila terjadi ketidaksesuaian mengenai kerjasama ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam addendum yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam perjanjian ini
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	GOLDEN ENGLISH
8		

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal surat perjanjian

PIHAK PERTAMA

Ketua SekolahTinggi Ilmu Kesehatan
RSPAD Gatot Soebroto



Dr. Didin Syaefudin ,S.Kp., S.H.,M.A.R.S
NIDK 8995220021

PIHAK KEDUA

Managing Director Golden English



Aldo Rinaldy Yunandar

9	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	GOLDEN ENGLISH
		



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
DAN
KLINIK PRATAMA ALYSSA MEDIKA

JAKARTA,

2022

NASKAH KERJASAMA
PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
NOMOR : PKS/...07...IV.../ 2022

DENGAN

KLINIK PRATAMA ALYSSA MEDIKA
NOMOR : 01/AM/...T.../2022

Pada hari ini ^{Selasa}, tanggal 12, bulan April, tahun 2022 (12-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S
 Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto
 Alamat : Jl. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Catur Erti Suksesty, S.ST.,M.Keb
 Jabatan : Pemilik Klinik
 Alamat : Jl. Tanah Seratus No.26, RT.006/RW.004, Sudimara Jaya, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Alyssa Medika dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi civitas akademik STIKES RSPAD Gatot Soebroto, dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Bentuk Kerja Sama

PIHAK PERTAMA mengirimkan sejumlah mahasiswa STIKES RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk menjalankan tri dharma PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menempatkan mahasiswa di klinik sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan oleh STIKES RSPAD Gatot Soebroto.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2 Sifat Kerja Sama

Kerja sama ini bersifat periodik yang ditinjau dan di perbarui setiap 5 (lima) tahun atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa dan dosen pada satu kali periode untuk melaksanakan pembelajaran praktek di Klinik Pratama Alyssa Medika.
2. PIHAK KESATU akan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan jumlah mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan pembelajaran praktek di Klinik Pratama Alyssa Medika.
3. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa dan dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di Klinik Pratama Alyssa Medika sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian dosen dan mahasiswa.
4. PIHAK KESATU akan mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada proposal pengabdian kepada masyarakat.
5. PIHAK KEDUA mengijinkan dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa yang dikirimkan PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian ataupun proposal pengabdian pada masyarakatnya.

Pasal 4 Pembimbing Praktik Klinik

1) Pengertian

Pembimbing Akademik adalah dosen yang di tunjuk oleh STIKES RSPAD Gatot Soebroto untuk mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik, baik pada saat pembekalan, studi dan analisis hasil pengumpulan data, serta dalam proses penentuan alternatif penyelesaian masalah dan intervensi.

Pembimbing Lapangan adalah petugas yang di tunjuk oleh klinik dimana mahasiswa melaksanakan praktik yang dapat memberikan informasi dan bimbingan serta arahan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan.

2) Kriteria Pembimbing Praktik yang di harapkan adalah :

- a) Mempunyai kemampuan untuk membimbing

Pihak I	Pihak II
	

- b) Menguasai bidangnya
- c) Memiliki kompetensi (kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 Kebidanan dan memiliki Sertifikat Preceptor)

3) Tugas Pembimbing Lapangan

- a) Mendampingi mahasiswa dalam identifikasi masalah, mengenal lapangan, penentuan alternatif penyelesaian masalah dan klarifikasi dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan
- b) Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar
- c) Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik sesuai tujuan belajar, lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
- d) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut
- e) Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik STIKES RSPAD Gatot Soebroto
- f) Bersama – sama dengan Pembimbing Akademik memberikan nilai kepada mahasiswa dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang disepakati

Pasal 5
Serapan Lulusan

1. PIHAK KESATU mengirimkan lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja.
2. PIHAK KEDUA memfasilitasi lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto agar dapat menerapkan asuhan kesehatan sesuai rumpun keilmuan lulusan.
3. Lama kerja lulusan di fasilitas kesehatan milik PIHAK KEDUA adalah minimal 3 bulan.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto.
5. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU tentang kinerja lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 6
Biaya

Selama periode pelaksanaan berlangsung, STIKES RSPAD Gatot Soebroto akan membayarkan biaya praktik pada klinik tempat praktik yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah peserta praktik dan jumlah hari pelaksanaannya.

Pihak I	Pihak II
	

Biaya praktik akan diberikan oleh STIKES RSPAD Gatot Soebroto kepada klinik tempat praktik yang akan diserahkan sebelum pelaksanaan kegiatan praktik. Adapun besarnya biaya adalah Rp.25.000.- per mahasiswa per hari.

Pasal 7 Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban klinik tempat praktik :

1. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar sesuai dengankondisi tempat praktik
2. Berusaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
3. Menyediakan tenaga Pembimbing Lapangan
4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan mahasiswa bersama dengan STIKES RSPAD Gatot Soebroto
6. Mentaati peraturan yang disepakati bersama

Tugas dan kewajiban STIKes RSPAD Gatot Soebroto :

1. Mentaati peraturan yang ditetapkan di tempat praktik
2. Menginformasikan kepada wahana praktik tentang Program Praktik Klinik meliputi :tujuan praktik, jumlah mahasiswa, jadwal, tempat yang digunakan serta target yang ingin dicapai sebelum kegiatan praktik dimulai
3. Menjaga nama baik institusi baik Institusi Pendidikan dan wahana praktik
4. Memberikan bimbingan secara langsung kepada mahasiswa saat kegiatan berlangsung di wahana praktik
5. Melaksanakan evaluasi perkembangan,evaluasi belajar mahasiswa Bersama dengan pihak klinik tempat kegiatan praktik

Pasal 8 *Force Majeur*

- (1) *Force majeure* adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luardugaan dan atau di luar kemampuan/kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan,agresi, sabotase, kerusuhan/huru hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**sebagai *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka **PARA PIHAK** segera melaksanakanperundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal in terjadi **PIHAK** yang tertimpa wajib mengundang **PIHAK** lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Apabila **PARA PIHAK** karena *force majeure* terhalang memberikan atau berbuatsesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajibanutang piutang dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Lain - lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama in atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan dan merupakan naskah yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini

Pasal 10
Penutup

- 1) Naskah kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 2) Dengan ditandatangani naskah kerjasama in oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal naskah serta bagian yang tidak terpisahkan dengan naskah ini mempunyai kekuatan mengikat kedua pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKES
RSPAD Gatot Soebroto

Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
NIDK 8895220021

PIHAK KEDUA

Pemilik
Klinik Alyssa Medika



Catur Erti Suksesty, S.ST.,M.Keb
NIDN 0402118704

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
DAN
KLINIK PRATAMA AZ-ZAHRA TANGERANG

JAKARTA,

2021

NASKAH KERJASAMA

PEMANFAATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

NOMOR : PKS/...../...../ 2021

DENGAN

KLINIK PRATAMA AZ-ZAHRA TANGERANG

NOMOR : 0086.../.../2021

Pada hari ini ^{Pada} tanggal ¹⁷..., bulan ⁰²..., tahun ²⁰²¹ (¹⁷.-⁰²-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Didin Syaefudin, S.Kp., M.A.R.S
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

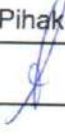
- II. Nama : Dr.Bd.Marthiah Ikhlasiah, MKM
Jabatan : Pemilik Klinik
Alamat : Jl. Komp. Purna bhakti Sitanala No.17, RT.003/RW.003, Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15121

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klinik Azzahra Tangerang dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi civitas akademik STIKES RSPAD Gatot Soebroto, dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Dasar Kerja Sama

Berdasarkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan dalam pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan sumber-sumber fasilitas yang ada pada kedua pihak dengan prinsip saling menguntungkan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2 Tujuan

Untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi STIKES RSPAD Gatot Soebroto dalam lingkup Praktek Klinik di Klinik Azzahra Tangerang
2. Mendidik tenaga kesehatan yang profesional dalam bidang kesehatan
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dosen STIKES RSPAD Gatot Soebroto
4. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Klinik Azzahra Tangerang.

Pasal 3 Ruang Lingkup

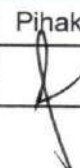
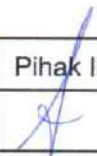
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kemajuan staf pengajar, instruktur lahan praktek dan mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan.

Pasal 4 Sifat Kerja Sama

Kerjasama Ini Bersifat Periodik yang ditinjau dan diperbarui setiap 5 (lima) tahun atau bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 5 Teknik Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kerjasama secara teknik diatur bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Adanya penunjukan penanggung jawab kerjasama yang terdiri dari wakil PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
3. Adanya pelaporan dari penanggung jawab kerjasama tersebut yang bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kerjasama secara berkala kepada Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto dan Klinik Azzahra Tangerang.
4. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika STIKES RSPAD Gatot Soebroto menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

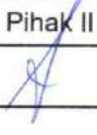
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6
Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa dan dosen pada satu kali periode untuk melaksanakan pembelajaran praktek di Klinik Azzahra Tangerang.
2. PIHAK KESATU akan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan jumlah mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan pembelajaran praktek di Klinik Azzahra Tangerang.
3. PIHAK KESATU akan mengirimkan mahasiswa dan dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di Klinik Azzahra Tangerang sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian dosen dan mahasiswa.
4. PIHAK KESATU akan mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada proposal pengabdian kepada masyarakat.
5. PIHAK KEDUA mengizinkan dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa yang dikirimkan PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan proposal penelitian ataupun proposal pengabdian pada masyarakatnya.

Pasal 7
Pembimbing dan Bimbingan

1. Pengertian
Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh STIKES RSPAD Gatot Soebroto untuk mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan praktik, baik pada saat pembekalan, studi dan analisis hasil pengumpulan data, serta dalam proses penentuan alternatif penyelesaian masalah dan intervensi.
Pembimbing Lapangan atau *Clinical Instructor* (CI) adalah petugas yang ditunjuk oleh klinik dimana mahasiswa melaksanakan praktik yang dapat memberikan informasi dan bimbingan serta arahan selama mahasiswa melaksanakan kegiatan pengalaman belajar lapangan.
2. Kriteria Pembimbing Pembelajaran Klinik yang di harapkan adalah :
 - a. Mempunyai Kemampuan Untuk Membimbing
 - b. Menguasai Bidangnya
 - c. Memiliki Kompetensi (kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 Kebidanan dan memiliki Sertifikat Preceptor)
3. Tugas CI
 - a. Mendampingi Mahasiswa Dalam Identifikasi Masalah, mengenal lapangan, penentuan alternatif penyelesaian masalah dan klarifikasi dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan

Pihak I	Pihak II
	

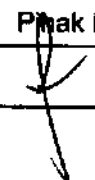
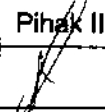
- b. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai tujuan belajar
 - c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik sesuai tujuan belajar, lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak
 - d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya secara baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut
 - e. Melakukan koordinasi dengan Pembimbing Akademik STIKES RSPAD Gatot Soebroto
 - f. Bersama – sama dengan Pembimbing Akademik memberikan nilai kepada mahasiswa dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang disepakati
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin kepada CI yang diperlukan PIHAK KESATU.
5. Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 8 Serapan Lulusan

1. PIHAK KESATU mengirimkan lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja.
2. PIHAK KEDUA memfasilitasi lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto agar dapat menerapkan asuhan kesehatan sesuai rumpun keilmuan lulusan.
3. Lama kerja lulusan di fasilitas kesehatan milik PIHAK KEDUA adalah minimal 3 bulan.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kinerja lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto.
5. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU tentang kinerja lulusan STIKES RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 9 Tata Tertib

1. Dosen dan mahasiswa yang dikirimkan oleh PIHAK KESATU wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Klinik Azzahra Tangerang terkait kerjasama ini.
2. PIHAK KESATU wajib mengganti alat praktek yang hilang atau rusak akibat kelalaian mahasiswa atau dosen di Klinik Azzahra Tangerang.
3. PIHAK KEDUA wajib menegur dan melaporkan dosen atau mahasiswa yang melanggar ketentuan yang disepakati bersama.
4. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan dosen atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib yang telah ditentukan.

PIhak I	PIhak II
	

Pasal 9
Evaluasi

1. Evaluasi meliputi sikap dan keterampilan.
2. Penilaian sikap dilakukan oleh CI PIHAK KEDUA.
3. Penilaian keterampilan oleh CI PIHAK KEDUA disertai dengan membubuhkan tanda tangan pada Form ataupun Buku Penilaian.

Pasal 10
Hak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

1. PIHAK KESATU berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berhak menggunakan sarana dan prasarana Klinik Azzahra Tangerang yang berhubungan dengan proses pendidikan dan pembelajaran dalam upaya peningkatan keterampilan mahasiswa di bidang kesehatan.
3. PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan pembelajaran praktek jika benar-benar tidak tersedia tempat untuk praktek mahasiswa PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA dapat memperoleh bantuan pemberdayaan tenaga praktikan untuk keperluan peningkatan mutu maupun kegiatan lainnya.
5. PIHAK KEDUA menunjuk CI sesuai ketentuan yang berlaku dan berhak atas honorarium atau imbalan jasa atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta didik yang dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11
Kewajiban PIHAK KESATU

1. Memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengharuskan mahasiswa membawa kit selama praktek
3. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
4. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
5. Melakukan evaluasi kompetensi mahasiswa dengan menggunakan alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum mengikuti pembelajaran klinik.
6. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi mahasiswa kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi mahasiswa.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 12
Kewajiban PIHAK KEDUA

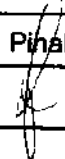
1. Menyediakan tempat belajar untuk praktek mahasiswa, ujian praktek dan CI bagi mahasiswa STIKES RSPAD Gatot Soebroto.
2. Melaksanakan pembelajaran klinik yang terintegrasi dengan pelayanan Klinik Pratama dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
3. Menetapkan CI beserta penugasan dan kewenangan klinisnya.
4. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi mahasiswa yang meliputi :
 - a. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan
 - b. Program Pengendalian Infeksi
 - c. Program Keselamatan dan Penggunaan Obat
 - d. Sasaran Keselamatan Pasien

Pasal 13
Lain-lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama in atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan dan merupakan naskah yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.

Pasal 14
Force Majeure

- (1) *Force majeure* adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luar dugaan dan atau di luar kemampuan / kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa-peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), kebakaran, peperangan, agresi, sabotase, kerusakan / huru hara, mogok kerja, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka PARA PIHAK segera melaksanakan perundingan untuk menentukan tindak lanjut dan apabila hal ini terjadi PIHAK yang tertimpa wajib mengundang PIHAK lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (3) Apabila PARA PIHAK karena *force majeure* terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang dari PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 15
Penutup

1. Apabila timbul perselisihan di kemudian hari akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun ditetapkan, aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dan diberi materai, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Lembar pertama untuk PIHAK KESATU dan lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Februari 2021

PIHAK KESATU
Ketua STIKES
RSPAD Gatot Soebroto



Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
NIDK.8895220021

PIHAK KEDUA
Pemilik Klinik Pratama
Azzahra



Dr.Bd.Marthiah Ikhlasih, MKM
NIDN 0429038104

Pihak I	Pihak II



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
DENGAN
PT. HATI ANAK BANGSA - LOVECARE INDONESIA
NOMOR : PKS/04/X/STIKESRSPADGS/2022
NOMOR : 001/HAB-HR/XI/2022

Pada hari Selasa tanggal 08, bulan November tahun 2022 (08-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Didin Syaefudin, S.Kp., MARS
Jabatan : Ketua
Institusi : STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jl. Abdul Rahman Saleh No.24, RT.6/RW.1, Senen,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10410

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Palupi Candra
Jabatan : Human Capital Director
Institusi : PT. Hati Anak Bangsa – LoveCare Indonesia
Alamat : Jl. Kebon Sirih No 77 A Menteng, Jakarta Pusat, Kode
Pos 10340

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Hati Anak Bangsa-LoveCare Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian ini terkait dengan Kerjasama Peningkatan Kompetensi Peserta Pendidikan, Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja Alumni STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerja sama pendayagunaan lulusan milik PIHAK PERTAMA ("Kerja Sama") untuk di tempatkan sebagai Mitra pada Aplikasi Layanan LoveCare.
2. Tujuan Kerja Sama menurut Perjanjian ini adalah memberikan keuntungan bersama bagi PARA PIHAK serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk para lulusan dari STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

HAK PIHAK PERTAMA

1. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengirimkan alumni kepada PIHAK KEDUA untuk disalurkan bekerja dibidang pelayanan kesehatan
2. Diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan seleksi awal sebelum calon alumni yang akan disalurkan PIHAK KEDUA
3. Menerima instruktur diklat atau pengajar dari unsur IDUKA (industri dan dunia kerja), dari PIHAK KEDUA, untuk kepentingan penyelarasan kompetensi.
4. Mendapat kuota beasiswa bagi lulusan/alumni terbaiknya atau yang dinyatakan lolos seleksi dari PIHAK KEDUA

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memberian informasi program beasiswa dan peluang kerja dari PIHAK KEDUA kepada para alumni

Pihak I	Pihak II
	

2. Merekomendasikan alumni yang terbaik dan memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan PIHAK KEDUA
3. Menjadi mitra yang baik untuk layanan peningkatan kompetensi kerja dan penempatan kerja dari PIHAK KEDUA

HAK PIHAK KEDUA

1. Meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk menyiapkan data lengkap calon alumni yang akan disalurkan PIHAK KEDUA
2. Diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi terkait peluang kerja kepada mahasiswa dan alumni PIHAK KEDUA
3. Melakukan seleksi dan rekrutmen alumni PIHAK PERTAMA, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
4. Memilih dan menentukan Instruktur Diklat atau Staf Pengajar dari unsur IDUKA (Industri dan dunia kerja), untuk mengajar di institusi PIHAK PERTAMA

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyiapkan lowongan kerja bidang kesehatan yang akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA
2. Memberikan jaminan keamanan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA, yang berasal dari alumni PIHAK PERTAMA
3. Memberikan kuota beasiswa dengan ikatan dinas 2 tahun, kepada lulusan/alumni pihak pertama yang lolos seleksi sesuai kriteria dan standard program beasiswa PIHAK KEDUA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang kembali, setelah ada kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 5

LAIN – LAIN

1. Apabila ada permasalahan terkait dengan perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan melalui musyawarah dengan semangat kekeluargaan.
2. Hal hal yang belum tercantum dan dirasa perlu akan disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dianggap sah menjadi bagian dari perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

STIKes RSPAD Gatot Soebroto



PIHAK KEDUA

PT. Hati Anak Bangsa – LoveCare Indonesia



Pihak I	Pihak II